

**WALI 'ADLAL DALAM PERNIKAHAN**  
**( Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto**  
**Nomor : 02/pdt.p/2000/PA.Pwt )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto**  
**Guna Memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi Strata satu**  
**Sarjana Hukum Islam**

**Oleh :**

**RUCHANAH**  
**NIM. 98264028**

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**JURUSAN SYARI'AH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )**  
**PURWOKERTO**

**2007**

07SK1004637 91

**WALI'ADLAL DALAM PERNIKAHAN**  
**(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto**  
**Nomor: 02/pdt.p/2000/PA.Pwt)**




**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi Strata Satu  
Sarjana Hukum Islam

Oleh :

**RUCHANAH**  
**NIM. 98264028**



**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**JURUSAN SYARI'AH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PURWOKERTO**

**2007**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruchanah  
NIM : 98264028  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : al-Aḥwâl al-Syaḥsiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Maret 2007

Saya yang menyatakan,



RUCHANAH

NIM. 98264028

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari RUCHANAH. NIM: 98264028 yang berjudul:

**WALI 'ADLAL DALAM PERNIKAHAN**  
(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto  
Nomor: 02/pdt.p/2000/PA. Pwt)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, Maret 2007  
Pembimbing,



SURAJI, M.Ag.  
NIP. 150285608

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**WALI 'ADLAL DALAM PERNIKAHAN**  
**(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto**  
**Nomor: 02/pdt.p/2000/PA. Pwt),**


yang disusun oleh Saudari Ruchanah NIM. 98264028 Program Studi al-Aḥwal al-Syaḥsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 Maret 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Drs. Zaenal Abidin, M. Pd  
NIP. 150 209 445

Sekretaris Sidang




Akhmad Faozan, Lc., M.Ag  
NIP. 150 352 289

Pembimbing/Penguji



Suraji, M Ag  
NIP. 150 285608

Anggota Penguji I



Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150 253 869

Anggota Penguji II



Supriyanto, Lc. M.SI  
NIP. 150290691

Purwokerto, 26 Maret 2007

Ketua,



Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

أحبّ للناس ما تحبّ لنفسك

*“Cintailah apa yang dimiliki oleh orang lain  
seperti mencintai milikmu sendiri.”*

*(H.R. Bukhari)*

لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه (من الخير)

*“ Seseorang di antara kamu belum dikatakan beriman dengan sempurna  
kecuali jika ia telah mencintai (kebaikan) saudaranya  
seperti mencintai kebajikannya sendiri.”*

*(H.R. Bukhari dan Muslim)*



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Ungkapan rasa syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang, dalam kehidupan yang memiliki tuntunan syari'at Islam.

Kejemuan dalam penulisan, serta kendala mencari bahan tulisan, tidak dapat penulis pungkiri, merupakan suatu kendala yang berat dalam penyelesaian skripsi ini. Namun berkat kesadaran penulis serta dorongan dari semua pihak, penulis dapat termotivasi untuk selalu menyelesaikannya. Optimis dan percaya diri senantiasa menjadi semboyan dalam menghadapi kendala tersebut.

Kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan moral, dengan ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moch. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag. Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto.
4. Bapak. Drs. Muhammad Najib, M.Hum. Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.

5. Bapak. Drs. Ansori, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
6. Bapak. Ridwan, M.Ag. Sekertaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Bapak Suraji, M.Ag. Ketua Prodi. Ahwal as-Syahksiyah STAIN Purwokerto, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, meluruskan, membenarkan dan memberikan koreksian-koreksian yang sangat penulis butuhkan dalam penyempurnaan, peningkatan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam mengenai penulisan skripsi ini, sehingga telah selesailah penulisan ini.
8. Segenap dosen dan pegawai STAIN Purwokerto
9. Segenap Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto, selaku instansi yang banyak membantu dalam memperoleh sumber data penulisan.
10. Sekalian teman teman dan rekan yang telah banyak membantu dalam bentuk moriil maupun spirituil.

Tiada yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terimakasih semoga amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal yang shaleh yang diridlali Allah SWT, serta mendapatkan pahala. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat.

Purwokerto, 12 Maret 2007.

Penulis

Ruchanah  
NIM 98264028

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

### I Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha

ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	'qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof.
ي	ya	ya	ye

## II Vokal

### ➤ Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

جمع      ditulis *jama'a*      ذكْر      ditulis *dzukira*

يَحْسَب      ditulis *yahsabu*

### ➤ Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وْ	fathah dan wawu	au	a dan u

بَيْع      ditulis *bai'a*

هول ditulis *haulā*

### III Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
آ... ا...ِ	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

باع ditulis *ba'â*

قيل ditulis *qîla*

سعى ditulis *sa'â*

رسول ditulis *rasûlu*

### IV Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /v/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

المزارعة ditulis *muzara'ah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

## V Syaddah (Tasydid)

Syaddah (tasdid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ditulis *rabhanā*

البرر ditulis *al-birr*

## VI Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

## VII Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

### VIII Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

### IX Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah berkenaan dengan cara periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya: **حد ثنا، عن، اخبرنا**) memakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dan matan.

### X Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
RA	: <i>Radhiyallahu 'Anhu</i>
H.R	: Hadits Riwayat
hal.	: Halaman
t.t.	: Tanpa Tahun
dkk	: Dan kawan-kawan
Cet.	: Cetakan
terj.	: Terjemah
UU	: Undang-undang
PUTS	: Persaingan Usaha Tidak Sehat
No.	: Nomor

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Nota Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Transliterasi .....	viii
Daftar Isi.....	xiii
Halaman Persembahan .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	11

<b>BAB II</b>	<b>WALI DALAM PERNIKAHAN</b>	
	A. Desinisi wali nikah dan wacamanya .....	13
	B. Syarat menjadi wali nikah dan urutannya .....	19
	C. Pernikahan tanpa persetujuan wali .....	26
	D. Hakim atau penguasa bisa menjadi wali.....	27
<b>BAB III</b>	<b>PROSES PENYELESAIAN PERKARA WALI ‘ADLAL DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO</b>	
	A. Permohonan Adanya wali ‘adlal.....	32
	B. Permohonan ijin/dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto.....	36
	C. Proses penyelesaian permohonan Permohonan ijin/dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto .....	42
	D. <b>Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto dalam masalah ijin atau dispensasi nikah dan akibat hukumnya</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENETAPAN DAN DASAR HUKUM PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 02/pdt.p/ 2000/ p.a Pwt.</b>	
	A. Analisis penetapan pengadilan Agama Purwokerto dalam kasus pemohon yang mengajukan ijin atau dispensasi nikah, karen adanya wali ‘adlal nomor 02/pdt.p/2000/PA. Pwt. ....	54
	B. Analisis dasar penetapan dan pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Purwokerto dalam penetapan kasus wali ‘adlal dengan nomor: 02/pdt.p/2000/P.A. Pwt. ....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran .....	77
C. Kata Penutup .....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- ✓ *Abah, umi dan saudara- saudara yang tercinta, terimakasih atas semua yang engkau berikan kepadaku semoga tuhan membalas semua kebaikan-kebaikannya .serta diberi kemudahan hidup di dunia dan akherat*
- ✓ *Untuk suamiku tercinta yang telah mendukung segala upaya sehingga selesailah tugas akhir ini*
- ✓ *Dan Untuk STAJN Purwokerto, almamaterku yang tak pernah kulupa sepanjang masa.*

## WALI 'ADLAL DALAM PERNIKAHAN

(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto

Nomor: 02/pdt.p/2000/PA. Pwt)

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan wali dalam pernikahan adalah menjadi salah satu rukun.

Demikian sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa:

وَأَرْكَانُهُ (أَيُّ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ) زَوْجَةٌ وَزَوْجٌ وَوَكِيلٌ وَشَاهِدَانِ وَصِغَةٌ

Artinya: “ Rukun-rukunnya (maksudnya rukun nikah itu ada lima yaitu) calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan shighot.”<sup>1</sup>

Ini adalah pendapat berdasarkan madzhab Syafi'i dan Maliki. Adapaun menurut madzhab Hambali, wali adalah bukan rukun tetapi syarat.<sup>2</sup> Sementara menurut madzhab Hanafi lebih rinci lagi dengan menjelaskan bahwa wali bukan rukun dan bukan pula syarat dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah

---

<sup>1</sup> Al-Bakry, *l'anatu at-Tolibin*, juz 3, (Semarang: Toha Putra, tt), hal. 274. lihat juga Drs. Ahmad Kuzari, M.A. dalam bukunya: *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. I. (Jakarta:P.T. Raja Grafindo Persada, 1995). bahwa 5 rukun tersebut dimasukan sebagai unsur pernikahan. Serta lihat juga pendapat H. Aminudin, dalam bukunya *Fiqih Munakahat I*, cet. I, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999). hal. 64-68.

<sup>2</sup> H. Abdul Rahman Ghazali, M.A, dalam bukunya *Fiqih Munakahat*, cet. I, (Bogor: Persada Media, 2003), hal. 45, mengatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka tatkala wudlu, takbiratul ikhram tatkala shalat. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam pekerjaan, seperti wudlu tatkala hendak shalat.

bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.<sup>3</sup>

Walaupun terdapat perbedaan pendapat para imam madzhab, keberadaan wali tetap diperlukan dalam pernikahan. Sebab perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Di Indonesia, telah diatur secara formal mengenai penyelenggara pelaksanaan pernikahan bagi para pemeluk agama Islam, yaitu di kantor KUA (kantor urusan Agama) yang berada di setiap kecamatan. Lembaga ini melakukan tugasnya dibidang pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf dan baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Peyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk, instansi ini memiliki kewenangan dalam menentukan cukup tidaknya persyaratan sebelum pelaksanaan pernikahan yang hendak dicatat dalam registrasi atau legalisasi pernikahan dalam buku nikah. Apabila setelah diperiksa persyaratannya dan dipandang tidak cukup syarat, maka pihak KUA akan menolak pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Ahmad bin Umar Ad-Dairobi, *Fiqih Nikah*, Terjemahan Heri Purnomo, Saiful Hadi, Cet. I, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hal. 154.

<sup>4</sup> Dokumen kantor KUA Kecamatan Purwokerto utara.

pernikahan dan menganjurkan untuk menempuh jalan meminta ijin dari pengadilan agama, sebagaimana didalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah bab IV pasal 7 ayat f, dan bab VI pasal 14 ayat 2-3.<sup>5</sup>

Sebab ditolaknya pengajuan kehendak nikah oleh dua calon mempelai diantaranya karena tidak adanya persetujuan dari wali, khususnya wali dari pihak perempuan. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto adalah pengajuan dari pemohon yang hendak menikah, namun walinya menolak.

Pada tahun 2000, Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Purwokerto dalam duduk perkaranya, bahwa bapak kandungnya selaku wali, menolak untuk menjadi wali dalam pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Budiono bin Sutrisno tanpa alasan yang jelas. Setelah diminta persetujuan wali dari saudara-saudara yang lainnyapun, semua menolak menjadi wali dengan alasan yang kurang jelas pula. Padahal keduanya saling mencintai dan sudah sepakat dan serta tekad bulat membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah.

Oleh karena itu, atas anjuran pihak KUA, berdasarkan peraturan yang ada, maka calon mempelai bisa meminta dispensasi atau ijin kepada Pengadilan Agama, agar walinya adalah wali hakim.<sup>6</sup> Setelah mengajukan kasus permohonan

---

<sup>5</sup> Pemerintah R.I, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah*. Bab VI Pasal 14. ayat 1. (Jakarta: Dep. Agama, 2004), hal. 7.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 5 dan 7.

ijin wali nikah, karena atasnya terdapat wali 'adlal, maka Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan permohonannya, dengan menyatakan bahwa wali nikah pemohon sebagai wali 'adlal, menetapkan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen selaku wali hakim, wali dari calon mempelai.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka menarik bagi penulis untuk menganalisis penetapan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 02/pdt.p/2000/PA. Pwt. Dalam kasus adanya wali 'adlal. Oleh karena itu penulis akan meneliti lebih jauh mengenai bagaimana para hakim memutuskan permohonan dalam kasus wali 'adlal, dan dasar pertimbangan apa saja yang digunakan dalam penetapannya itu.

## **B. Penegasan Istilah**

Judul skripsi ini adalah "Wali 'Adlal Dalam Pernikahan" (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:02/pdt.p/2000/PA. Pwt. Untuk memberikan pemahaman mengenai maksud dan makna judul skripsi, maka di sini penulis tegaskan maksud judul sebagai berikut:

### **1. Wali 'Adlal dalam Pernikahan**

Wali 'Adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-

---

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Purwokerto, *Surat Penetapan Nomor 02/pdt.p/2000/PA. Pwt.* (Purwokerto: P.A. 2000). Lembar 1- 3.

masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.<sup>8</sup> Oleh karena itu istilah wali 'adlal hanya ada pada masalah pernikahan. Diluar masalah pernikahan tidak dikenal adanya istilah wali 'adlal. Untuk itulah penulis menggunakan kalimat Wali 'Adlal Dalam Pernikahan, dalam penulisan judul skripsi ini.

## 2. Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 02/pdt.p/2000/PA. Pwt.

Studi analisis adalah mempelajari dengan seksama dengan meneliti, menelaah dan mengolah data yang ada. Adapun sumber data yang menjadi obyek studi dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Pengadilan Agama nomor 02/pdt.p/2000/PA.Pwt.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

1. Bagaimanakah penetapan Pengadilan Agama Purwokerto tentang wali 'adlal.
2. Pertimbangan hukum apakah yang dijadikan dasar oleh para hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam kasus wali 'adlal.

### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

---

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1339.

Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam menerapkan hukum bagi penganutnya dalam masalah pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana hasil penyusunan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam undang-undang tersebut status wali menjadi rukun, sehingga apabila menikah tanpa wali maka KUA berhak menolak, dengan alasan ada yang belum terpenuhi.

Dalam kasus ketika tidak adanya wali, pemerintah memberikan jalan dengan menganjurkan untuk mengajukan dispensasi ijin nikah kepada pengadilan agama, sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Di Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai objek kajian penulisan ini, kasus mengenai wali 'adlal sangat jarang sekali. Karena memang dalam masalah ini, terkadang sebelum masuk ke Pengadilan Agama, pihak yang bermasalah sudah terlebih dahulu tertangani di tahap kantor urusan agama (KUA). Yaitu adanya upaya perdamaian yang di anjurkan oleh kepala KUA. Ini karena, salah satu tugas kepala KUA kecamatan berdasarkan nama dan uraian Jabatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang merupakan proyek peningkatan pendayagunaan aparatur Departemen Agama R.I Sekretariat Jendral Biro Organisasi tahun 1995/1996 adalah menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul di bidang Urusan Agama Islam.<sup>10</sup> Termasuk dalam masalah adanya wali 'adlal.

---

<sup>10</sup> Depag R.I., *Nama Dan Uraian Jabatan Pada Kantor urusan Agama Kecamatan, Proyek Pendayagunaan Aparatur Departemen Agama R.I. Sekretariat Jendral Biro Organisasi Tahun 1995/1996.*

1995/1996 adalah menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul di bidang Urusan Agama Islam.<sup>10</sup> Termasuk dalam masalah adanya wali 'adlal.

Banyak pula buku yang membahas tentang fiqih nikah atau munakahat, seperti fiqih munakahat I karangan Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat, karangan Abdurahman Ghazali, Fiqih Keluarga, karangan Syekh Hasan Ayyub, Fiqih Nikah karangan Ahmad Umar Ad-Dairobi dan buku-buku fikih lainnya. Didalamnya membahas lika-liku permasalahan seputar pernikahan, dan lebih khusus lagi masalah wali.

Salah satu hasil penulisan yang juga memberikan cukup banyak masukan dan pertimbangan selama penulisan ini adalah, hasil penulisan skripsi saudara Nurul Ma'rifah, yang berjudul Peran KUA Dalam Menangani Masalah Wali "adlal (Studi Kasus Di Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005. Skripsi ini berisi tentang Kasus wali 'adlal dan penyelesaiannya di tingkat KUA. Dengan begitu sangat mendukung dalam memberikan masukan, atas kasus yang sama dalam tingkat penyelesaian yang berbeda. Dengan demikian maka sangat relevan sekali, antara latar belakang kasus dan rangkaian penyelesaiannya sehingga sampai di Pengadilan Agama.

Dengan banyaknya literature buku tentang pernikahan, maka dipandang sangat membantu dalam menghubungkan obyek penelitian berupa surat penetapan dengan dasar pertimbangan yang ada.

---

<sup>10</sup> Depag R.I., *Nama Dan Uraian Jabatan Pada Kantor urusan Agama Kecamatan*, Proyek Pendayagunaan Aparatur Departemen Agama R.I. Sekretariat Jendral Biro Organisasi Tahun 1995/1996.

## F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini, adalah bentuk dari studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data diperoleh dari Pengadilan Agama Purwokerto, selaku instansi yang berwenang menyelesaikan permasalahan wali adlal. Surat keputusan pengadilan P.A Purwokerto, kemudian ditarik dasar penetapan keputusan tersebut. Untuk memperkuat petunjuk pertimbangan keputusan, maka diambil juga beberapa data dari kepustakaan seperti buku-buku, kitab maupun apa saja yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Dengan sistematika metode penggalan, metode penelitian dan analisis data, penulis terapkan sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan datanya, penulis pusatkan pada data-data kepustakaan atau literature-literatur buku yang berkaitan serta menunjang penulisan. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara sumber data utama dengan data penunjang dalam penulisan skripsinya. Selain itu untuk mencari kebenaran data, penulis juga melakukan observasi, dan Tanya jawab. Untuk lebih jelasnya, dalam pengumpulan data disini penulis menggunakan cara:

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup> Salah satunya adalah penulis lakukan

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, tt), hal. 136.

observasi ke instansi Pengadilan Agama Purwokerto untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

b. Interview

Adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan tanya jawab sepihak.<sup>12</sup> penulis gunakan metode ini untuk mengumpulkan data-data dan memperolehnya keterangan tentang masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Yaitu mengenai penetapan pengadilan, para pihak pemohon, waktu pengajuan, gambaran penyelesaiannya dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>13</sup> Metode ini penulis terapkan dalam melengkapi data yang penulis dapatkan mengenai masalah wali 'adlal, dan yang bersangkutan dengan permasalahan itu.

## 2. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif. Karena hasil penelitian diungkapkan dalam sebuah penulisan yang tersusun dalam pemaparan yang berisi. Oleh karena itu dalam penganalisaan datanya penulis menerapkan metode:

---

<sup>12</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 145.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 236.

a. Deskriptif analisis

Penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya, kemudian menyimpulkan sebuah analisa. Analisis data itu sendiri adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sesuai dengan saran oleh data.<sup>14</sup>

b. Content Analisis

Content analisis atau analisis isi adalah penganalisaan terhadap isi dari setiap data yang ada yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan analisa ini diharapkan dapat diperoleh sebuah pernyataan yang lengkap dan benar dalam penelitiannya, sebab analisa isi lebih banyak mengungkap isi sebuah buku.<sup>15</sup> Seperti buku perundang-undangan, penetapan dan lain-lain.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mehami isi, disini penulis mengkategorikan isi tulisan dalam tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi dan bagian penutup.

Bagian pembuka terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

---

<sup>14</sup> Dr. Lexy J. Moelong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; P.T. Rosda Karya, 2000), hal. 103.

<sup>15</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. 1, Gajah Mada University, Yogyakarta: 2001, hal. 68.

Bagian isi terdiri dari lima bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, atau bab I, bab dasar terori, ada pada bab II, bab analisis, ada pada bab III dan IV. Dan penutup pada bab V. lebih lanjut dapat penulis jelaskan;

Bab I pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dasar pengetahuan wali nikah, yang didalamnya berisi penjelasan mengenai permasalahan wali dalam pernikahan, definisi, syarat-syarat wali, pernikahan tanpa persetujuan wali, dan status hakim atau penguasa menjadi wali.

Bab III berisi mengenai analisa awal permasalahan, yaitu mengenai studi kasus wali 'adlal, studi kasus penyelesaian permohonan ijin menikah karena adanya wali adal. Serta proses penyelesaian dan penetapannya.

Bab IV berisi analisa utama dalam penetapan Pengadilan Agama atas permohonan menikah karena wali adal calon mempelai Susi Ambarwati bin Warid Raharjo dengan Budiono bin Sutrisno. Yaitu analisis terhadap penetapan hakim serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim.

Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

Terakhir adalah bagian penutup penulisan skripsi, didalamnya berisi daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### WALI DALAM PERNIKAHAN

#### A. Definisi wali nikah dan macamnya.

Istilah Wali berasal dari bahasa Arab, *Waliyy* yang berarti pemegang suatu wilayah, yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik umum maupun khusus. Wali juga diartikan sebagai pelindung, penolong atau penguasa. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 56:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ  
الْغَالِبُونَ

Artinya: "Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."<sup>1</sup>

Dalam fiqih, wali berarti kewenangan melakukan akad tanpa harus menunggu persetujuan orang lain.<sup>2</sup> Akad disini masih sifatnya umum. Ada akad jual beli, akad nikah dan sebagainya. Oleh karena itu istilah wali juga ada dalam masalah nikah, muamalah atau tasaruf harta benda dan kekuasaan lainnya.

Dalam masalah pernikahan, wali atau perwalian adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang

<sup>1</sup> Dep. Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), hal. 93.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Edisi Baru. Editor Nina M Arnedo et.al. Cet. I. (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove, 2005), hal. 243.

dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasanya itu demi kemaslahatannya sendiri.<sup>3</sup> Oleh karena itu wali nikah adalah mereka yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang menikah karena keturunan atau kekuasaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, Ada dua macam wali dari segi asal dan sebabnya yang bisa kita pahami, yaitu:

1. Wali nikah sebab keturunan/wali nasab, terdiri dari sebagian orang memiliki hubungan nasab dan dapat memaksakan haknya atau disebut dengan wali mujbir, dan sebagian dari mereka yang tidak memiliki hak memaksa, yang kemudian disebut dengan wali mukhtar.
2. Wali nikah sebab kekuasaan secara hukum dan bukan berdasarkan atas hubungan nasab, terdapat tiga macam yaitu wali hakim, wali muhkam dan wali maula.

Urutan wali yang termasuk menjadi wali nasab menurut jumhur ulama fikih adalah:

1. Ayah.
2. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas.
3. saudara laki-laki seayah seibu.
4. Saudara laki-laki seayah saja.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah ibu
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah seibu.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. I, terjemahan Maskur AB dkk, ( Jakarta: Lentera, 1996), hal. 345.

<sup>4</sup> M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*. Cet. I. (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994), hal 417.

9. Anak laki-laki no.7
10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya.
11. Saudara laki-laki seayah, seayah seibu
12. Saudara laki-laki seayah, seayah
13. Anak laki-laki no 11
14. Anak laki-laki no. 12
15. Anak laki-laki no 13 seterusnya.<sup>5</sup>

Wali nasab sebagai wali yang berhak menikahkan karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wali *Mujbir*, yaitu wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa ijin dulu dari yang bersangkutan.<sup>6</sup> Terdapat perbedaan pendapat dalam hal yang berhak menjadi wali mujbir. Ada yang berpendapat bahwa wali mujbir adalah bapak, kakek dan seterusnya sampai ke atas.<sup>7</sup> Sedangkan wali mujbir menurut Hanafi adalah setiap orang yang tercantum dalam strukturisasi wali. Mereka semua bisa disebut sebagai wali mujbir. Fungsi wali mujbir adalah hanya terbatas pada anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan. KEPADANYA mereka berhak menjadi wali.<sup>8</sup>
2. Wali nasab diluar wali mujbir yang tidak mempunyai kewenangan memaksa dalam pernikahan seorang mempelai wanita. Yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, jilid I, Hal. 90-91.

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 46.

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hal. 64.

<sup>8</sup> Mohamad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 80.

mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Disebut juga wali nasab biasa.<sup>9</sup> Wali ini banyak sekali, sebagaimana dalam penjelasan urutan wali. Disebut juga wali *mukhtar*, sebab menjadi *alternatif* atas keberadaan wali mujbir apabila tidak ada, atau berhalangan, atau sebab lainnya.

Dari kedua jenis wali nasab ini, dapat juga dikelompokan dalam dua kategori yaitu:

1. Wali aqrab, yaitu nasab terdekat seperti ayah, anak laki-laki, kakek, saudara laki-laki seibu dan seayah, saudara laki-laki seayah, paman.
2. Wali ab'ad, yaitu nasab jauh seperti anak laki-laki paman dari ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Dan seterusnya.<sup>10</sup>

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali aqrabnya non muslim.
2. Apabila wali aqrabnya fasik.
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
4. Apabila wali aqrabnya gila.
5. Apabila wali aqrabnya bisu / tuli.<sup>11</sup>

Untuk penjelasan mengenai wali karena kekuasaan/wali hakim dan muhkam terdapat tiga macam yaitu:

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hal 46.

<sup>10</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* Jilid I, hal 9. Lihat juga karangan M. Abdul Mujieb dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, Hal. 417.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, hal. 64.

1. Wali hakim, yaitu wali dalam pernikahan yang diserahkan kepada pemerintah dan dalam hal ini kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA), atau Hakim Pengadilan Agama sendiri apabila memperoleh kuasa dari Kepala negara, karena adanya beberapa alasan. Wali hakim akan bertindak sebagai wali apabila telah ditentukan dalam Undang-undang.<sup>12</sup>
2. Wali muhkam, yaitu wali yang diminta atau ditunjuk oleh mempelai wanita yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali, bukan dari sebab nasab atau penguasa, disebabkan karena wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab.<sup>13</sup>
3. Wali maula. Yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang ada disini terutama adalah hamba sahaya yang berada dalam kekuasaannya. Menikahkan budak disini bisa diartikan menikahkan dengan orang lain atau menikahkan dengan dirinya sendiri tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja perempuan tersebut rela menjadi istrinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 48.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 49

<sup>14</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*. hlm. 93.

Wali maula ada sebab berdasarkan atas dasar sebuah hadis yang diriwayatkan dari 'Uqbah bin Makram r.a.:


حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَكْرَمٍ، ثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَمْرِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَ سَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بَعَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ  
بَاطِلٌ

Artinya: *diriwayatkan dari 'Uqbah bin Makram, diriwayatkan dari Abu Qutaybah dari 'Abdullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi SAW. Bersabda: "Apabila seorang hamba menikah tanpa persetujuan tuannya, maka nikahnya batal."*<sup>15</sup>

Hadits di atas mengandung arti bahwa seorang budak berada dalam kekuasaan majikan atau pemiliknya, bahkan termasuk dalam hal wali nikah. Dengan demikian kedudukan pemilik budak tidak jauh beda dengan kedudukan wali mujbir kepada anak wanitanya. Dalam hal ini kekuasaan budak hampir mutlak berada di tangan seorang tuannya.

Dalam pemahaman secara sederhana dari beberapa pengertian wali, maka dapat penulis susun dalam sebuah diagram tentang rangkaian dan urutan wali sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berikut:

<sup>15</sup> Al Hafidz Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, (Beirut: Dar- al-Jinaan, tt), hal. 633.



### B. Syarat menjadi wali nikah dan urutannya.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, tentang hukum wali dalam pernikahan. Sebagaimana menurut pendapat madzhab Syafi'i, dan Maliki, bahwa wali hukumnya menjadi rukun. Berbeda dengan pendapat madzhab Hambali, bahwa wali bukanlah dihukumi rukun tetapi syarat untuk syahnya nikah. Sementara menurut madzhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat

dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.<sup>16</sup> Perbedaan ini tidak kemudian menghapuskan perlu adanya wali dalam pernikahan.

Karena wali merupakan pemegang kekuasaan atas orang yang diwalikannya, maka tidak semua orang dengan mudah bisa dijadikan wali. Untuk itu seorang wali harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya;

1. Bisa memilih (tidak dipaksa).

Tidak sah menikah dengan wali yang dipaksa.

2. Dewasa

Tidak sah menjadi wali anak kecil.

3. Berakal

Tidak berhak menjadi wali mereka yang idiot dan orang yang gila terus menerus.

4. Merdeka

Tidak sah menjadi wali bagi mereka seorang hamba/budak dalam pernikahannya orang yang merdeka.

5. Wali itu seorang laki-laki

Tidak sah wali seorang perempuan.

6. Wali itu tidak Fasik.

Tidak sah menjadi wali mereka orang yang fasiq.

---

<sup>16</sup> Ahmad Bin Umar Ad-Dairobi, *Fikih Nikah*, hal. 154..

## 7. Beragama Islam

Tidak sah menjadi wali mereka yang kafir, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."<sup>17</sup>

## 8. Tidak rusak panca inderanya

## 9. Tidak berada dalam pembatasan (dibatasi haknya) karena idiot atau bodoh.<sup>18</sup>

Dalam masalah ini, Sayyid sabiq berpendapat bahwa Syarat wali adalah: *merdeka, berakal, sehat dan dewasa, beragama Islam*. Tentang syarat *adil* bagi wali, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam pernikahan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi wali menjadi hilang.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Dep. Agama R.I. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal. 80.

<sup>18</sup> Ahmad Bin Umar Ad-Dairobi, *Fiqh Nikah*. hal. 154-163.

<sup>19</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunah*. Jilid 7, terjemahan Mohammad Thalib, cet. 20, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), hal. 11.

Dan mayoritas mazhab sepakat, bahwa adil adalah syarat bagi hakim dan bukan pada wali dekat. Kecuali Hambali yang mensyaratkan adil bagi setiap wali, baik wali hakim maupun wali yang dekat.<sup>20</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, dalam masalah seputar persyaratan wali, berdasarkan pengamatannya, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu, dua syarat telah disepakati para fuqaha dan tiga syarat lainnya masih diperdebatkan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya hubungan darah, dengan syarat baligh, berakal dan bukan hamba sahaya. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, catat mental dan pemabuk tidak boleh menjadi wali. Begitu pula orang yang cacat penglihatan karena umurnya yang sudah tua atau orang yang sudah pikun dan hamba sahaya. Mereka selain hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena tidak sempurnanya akal. Sedangkan wali menuntut kesempurnaan. Adapun hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena sibuk melayani majikannya dan ia tidak boleh mengurus hal-hal lain.
2. Antara wali dan yang diwaliinya satu agama. Seorang muslim tidak boleh menjadi wali atas selain muslim. Begitu juga sebaliknya. Menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang wali tidak boleh menikahkan orang kafir dengan perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, dan lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik

---

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. hal 349.

Dan mayoritas mazhab sepakat, bahwa adil adalah syarat bagi hakim dan bukan pada wali dekat. Kecuali Hambali yang mensyaratkan adil bagi setiap wali, baik wali hakim maupun wali yang dekat.<sup>20</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, dalam masalah seputar persyaratan wali, berdasarkan pengamatannya, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu, dua syarat telah disepakati para fuqaha dan tiga syarat lainnya masih diperdebatkan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya hubungan darah, dengan syarat baligh, berakal dan bukan hamba sahaya. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, catat mental dan pemabuk tidak boleh menjadi wali. Begitu pula orang yang cacat penglihatan karena umurnya yang sudah tua atau orang yang sudah pikun dan hamba sahaya. Mereka selain hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena tidak sempurnanya akal. Sedangkan wali menuntut kesempurnaan. Adapun hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena sibuk melayani majikannya dan ia tidak boleh mengurus hal-hal lain.
2. Antara wali dan yang diwaliinya satu agama. Seorang muslim tidak boleh menjadi wali atas selain muslim. Begitu juga sebaliknya. Menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang wali tidak boleh menikahkan orang kafir dengan perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, dan lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik

---

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. hal 349.

calon suami itu kafir atau muslim. Sedangkan menurut mazhab Maliki, wali kafir hanya boleh menikahkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.

Sedangkan tiga syarat lainnya yang masih diperdebatkan yaitu:

1. Laki-laki. Jumhur ulama selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa sebagai syarat wali. Oleh karena itu wanita tidak boleh menjadi wali, karena wanita tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, bahwa laki-laki tidak menjadi syarat di dalam tetapnya perawlian. Menurutnya merekaseorang wanita yang baligh, berakal bisa menjadi wali pernikahan sebagai ganti dari orang lain dengan jalan memberi kuasa atau menajdi wakil.
2. Adil. Menurut Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali, ini semua menajdi syarat perawlian. Oleh karena itu orang yang tidak adil atau fasik tidak boleh menjadi wali. Berbeda dengan pendapat Sayyid Sabiq, yang mengatakan adil bukan sebagai syarat perwalian.
3. Mursyid. Menurut madzhab Hanbali berarti mengetahui kafa'ah dan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan. Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa mursyid merupakan syarat dalam tetapnya perwalian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 195-198.

Adapun urutan perwalian, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Jumhur ulama seperti Malik, Tsauri laits dan Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Syafi'i berkata;" Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qarib (dekat). Jika ia tidak ada dengan wali jauh. Dan jika ia tidak ada dengan wali hakim.

Tertib wali menurut Syafi'i wajib sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki ayah dan ibu
4. Saudara laki-laki ayah
5. Anak paman dari ayah dan ibu
6. Anak lelaki dari saudara laki-laki
7. Paman dari ayah
8. Anak paman dari ayah
9. Hakim.

Mereka ini disebut ashabah<sup>22</sup>

Namun menurut pengarang kitab Raudhah Nadiah, para wali adalah mereka yang dekat dengan calon penganten wanita. Dimulai dari yang terdekat dan seterusnya dan mereka ini merasa marah atas tindakan wanita kalau ia kawin dengan laki laki yang tidak sederajat dan perkawinannya diluar pengetahuan mereka.

Dalam hal ini pertimbangannya tidak hanya berlaku bagi ashabah semata, tetapi juga bagi yang lainnya. Tidaklah diragukan bahwa sebagian keluarga lebih merasa berkepentingan dalam perkawinan ini dari sebagian lainnya seperti ayah dan anak laki-laki

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*. hal. 22.

namun yang terakhir ini lebih utama dari yang lain. Kemudian saudara laki-laki seapak atau seibu, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan, kemudian paman dari ayah dan ibu dan begitulah seterusnya.<sup>23</sup>

• Berbeda dengan pendapat Hanafi, bahwa urutan perwalian pertama itu:

1. Anak Laki-lakinya
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Ayah
4. Kakek dari pihak ayah
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak saudara laki-laki sekandung
8. Anak saudara laki-laki seayah
9. Paman
10. Anak paman
11. dan seterusnya.

Maliki mengatakan bahwa wali adalah:

1. Ayah
2. Penerima wasiat dari ayah
3. Anak laki-laki
4. Saudara laki-laki
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
6. Kakek
7. Paman
8. dan seterusnya

Hambali memberikan urutan:

1. Ayah
2. Penerima wasiat dari ayah
3. dan seterusnya yang terdekat mengikuti urutan yang ada dalam waris dan baru belai ke hakim.

Urutan wali menurut Imamiyah:

1. Ayah
2. Kakek dari ayah
3. Dalam kasus-kasus tertentu Hakim.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah*, hal. 22

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, hal. 347-348.

### C. Pernikahan tanpa persetujuan wali.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwaliinya dan berarti berbuat zhalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsil. Jika wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zhalim ke wali tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan zhalim, sedangkan untuk mengadukan wali zhalim itu hanya kepada hakim.<sup>25</sup>

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil atau peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.<sup>26</sup>

Pendapat Sayyid Sabiq diatas adalah atas dasar sebuah riwayat atsar sahabat dalam hubungannya dengan *asbab an-muzulnya* sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah; 232, bahwa sebab turunnya ayat adalah adanya permasalahan wali dari seorang sahabat yaitu sebagaimana beliau (Sayyid Sabiq) sampaikan:

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*. hal. 28.

<sup>26</sup> *Ibid*; hal. 28.

“Dari Mu’qil bin Yasar, ia berkata: “Saya mempunyai saudara perempuan yang datang meminang saya kemudian datang pula kepada saya salah seorang anak laki-laki paman saya. Kemudian saya kawinkan saudara perempuan tersebut dengannya. Tetapi belakangan ia cerai dengan thalak raj’i kemudian ia diamkan hingga selesai masa iddahnya. Maka tatkala datang perempuan itu untuk meminang saya, datang pula laki-laki tadi meminangnya kembali lalu saya jawab: tidak. Demi Allah saya tidak akan kawinkan dia dengan kamu’ selama-lamanya. Lalu muqbil berkata: dalam kejadian ini turunlah ayat:

“ Dan jika kamu menthalak isteri-isterimu lalu masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu haling-halangi mereka (istrei-isteri) untuk kawin dengan bekas suami-suami mereka.<sup>27</sup>

Kata mu’qil; kemudian saya membayar kafarat atas sumpah saya lalu saya kawinkan dia kepadanya.<sup>28</sup>

#### D. Hakim atau penguasa bisa menjadi wali.

Wali hakim yaitu wali dalam pernikahan yang diserahkan kepada pemerintah dan dalam hal ini kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA), karena adanya beberapa alasan. Wali hakim ini terkadang memang mendapat penyerahan agar menikahkan pengantin wanita, dari wali sebenarnya yang ada, karena alasan tertentu, atau wali hakim bertindak sebagai wali bagi salah seorang wanita karena wali yang sebenarnya enggan menjadi walinya dalam pernikahan. Wali yang semacam ini disebut wali ‘adlal.

Kebolehan atas wewenang hakim dalam pernikahan ini didasarkan atas dasar hadits nabi:

<sup>27</sup> Dep. Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 28.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, hal. 28. Hadits ini juga ditulis oleh Karya Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats As-Sajistani dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, jilid 2, (Beirut: Dar Al- Janan, 1988), hal. 635.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا مُعَاذُ . ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ  
 سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ , قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ , فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ ,  
 فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا  
 بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَإِنْ اشْتَجَرُوا , فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ  
 لَهُ

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, menceritakan kepada kami Mu'adz, Menceritakan kepada kami zuraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zihri dari 'Urwah, dari Aisyah, berkata Rasulullah: Siapapun wanita yang tidak dinikahkan oleh wali, maka nikahnya batal. maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, apabila terjadi pernikahan, dan suami telah menggaulinya maka baginya maharnya karena sesuatu yang didapat dari padanya itu, dan apabila mereka berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali"<sup>29</sup>

Berdasarkan hadits diatas, dapat dipahami bahwa dasar kewenangan hakim untuk menjadi wali adalah karena tidak adanya wali. Ketiadaanya wali bisa secara nyata, bahwa wali tersebut telah meninggal, atau hilang atau tidak ada dalam jangka waktu yang tidak jelas. Ketiadaanya tersebut dilihat secara tidak nyata atau abstrak. Misalnya wali sebenarnya cacat yang sakit parah, atau wali sebenarnya menolak menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan

<sup>29</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qozwayni, *Sunan Ibnu Majah*, juz I. (Beirut: Darul Kutub Al Alamiyah, tt), Hal. 605.

syar'i. Hal ini dianggap bahwa wali calon pengantin tersebut tidak ada.

Jadi keadaan yang memungkinkan wali hakim sebagai wali nikah dalam keadaan:

1. wali nasab tidak ada sama sekali
2. wali nasab dianggap hilang atau tidak diketahui keberadaannya.
3. wali nasab berada di tempat yang jauh
4. wali nasab enggan menikahkan wanita padahal telah sekufu dengan pengantin laki-lakinya
5. wali nasab dalam keadaan berihram haji atau umrah.<sup>30</sup>

Ada juga pendapat bahwa adanya wali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
3. Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5. wali aqrabnya 'adlal.
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Dan wali hakim tidak berhak menikahkan:

1. Wanita yang belum baligh.
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu.
3. Tanpa ijin wanita yang akan menikah.
4. Diluar daerah kekuasaan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Asywadie Syukur, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan*. Makalah, [www.banjarmasinpos.com.id](http://www.banjarmasinpos.com.id). 2003.

<sup>31</sup> Slamet Abidin dan Amiudin, *Fiqh Munakahat*, jilid I, hal. 92-93.

Wali hakim menjadi wali atas wanita yang berada pada kondisi tersebut diatas. Selanjutnya wali hakim akan menikahkan pasangan yang akan menikah, dan seimbang kekufuannya.

Di negara Indonesia R.I., wali hakim adalah presiden, yang kemudian melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali ini kepada menteri Agama dan menteri melimpahkannya kepada aparat yang dibawahnya. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, ada beberapa pasal mengenai wali hakim. Disebutkan dalam pasal 1 sub b: *“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.”*<sup>32</sup>

Selanjutnya dalam pasal 23 diterangkan: 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adlal atau enggan. 2) Dalam hal wali ‘adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan 2 redaksi ayat dari pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan wali sebagai syarat sahnya pernikahan. sehingga apabila tidak ada atau

---

<sup>32</sup> Pemerintah R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal 13.

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 22.

pada keadaan tertentu, maka wali hakim dapat berperan sebagai wali nikah agar pernikahan tersebut menjadi sah.

Tindakan semacam ini adalah sesuai demi kemaslahatan mereka dalam beritikad membina rumah tangga yang diridloi oleh Allah SWT. Untuk itu adanya kebijakan pemerintah juga wajib diikuti selama pemerintahan atau kepemimpinan tersebut tidak mengajak kepada kerusakan atau kemasfadhahan ummat manusia. Termasuk juga dalam hal ini wali hakim yang menggantikan wali nasabnya, karena alasan tertentu. Untuk itu menjadi keharusan bagi warganya untuk mentaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam sebuah kaidah fiqihyah, hubungan antara pemimpin atau pemerintah dengan warga atau orang di dalam naungan kepemimpinannya, digambarkan sebagaimana pendapat ulama:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Suatu tindakan peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat."<sup>34</sup>*

Demikian telah jelas beberapa dasar kebolehan hakim untuk bisa menggantikan posisi wali nasab yang ada.

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 121.

**BAB III**  
**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WALI 'ADLAL**  
**DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

**A. Permohonan Adanya Wali 'Adlal**

Pengajuan perkara adanya masalah wali 'adal dalam pernikahan di Pengadilan Agama Purwokerto hampir sangat jarang sekali. Ini terbukti dari catatan yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Purwokerto yang menyatakan bahwa kasus wali 'adal sangat jarang, dan rata-rata dalam setiap tahunnya hanya sejumlah 2 – 5 kasus.<sup>1</sup> Ini menunjukkan bahwa kasus semacam perkara wali 'adal di Purwokerto jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan kasus yang lain.

Munculnya kasus wali yang tidak mengijinkan anaknya untuk menikah dengan pasangan yang telah dipilih oleh anaknya itu, berlatar belakang dari beberapa faktor. Baik itu faktor internal maupun eksternal. Beberapa penyebab adanya wali 'adal diantaranya adalah:

**a. Faktor Eksternal**

Yaitu faktor yang berasal dari pihak luar yaitu calon laki-laki, seperti:

**1. Faktor Agama**

Disebabkan oleh adanya perbedaan agama, atau tingkat pengamalannya, antara keluarga wanita yang barang kali lebih dalam

---

<sup>1</sup> Berdasarkan keterangan dari Ibu Widyarningsih, selaku Panitera di Kantor Pengadilan Agama Purwokerto. Pada tanggal 6 Januari 2007.

pengamalannya dengan calon pengantin lelaki yang barang kali masih mu'alaf, atau barangkali dia berbeda agama. Hal semacam ini sering menyebabkan adanya penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya. Selain karena adanya larangan agama, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ، وَلَأَمَّا مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَ  
 لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musrik, walaupun dia menakrik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik dengan wanita – wanita yang muknin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musrik walaupun mereka menarik hatimu.”<sup>2</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Pertimbangan kemampuan mencukupi kebutuhan hidup keluarga yang akan menjadi beban suami, menjadikan pertimbangan wali untuk mau atau tidaknya ia menerima seorang lelaki calon menantunya. Hal ini karena kekawatiran, kalau sampai anak gadisnya menikah dengan seorang lelaki yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab kecukupan atas pemenuhan

<sup>2</sup> Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 27.

kebutuhan ini mempunyai peran dalam menentukan kebahagiaan dalam kehidupannya.

Sebagaimana kekawatiran sebagian orang terhadap sebuah firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 9.:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”*<sup>3</sup>

### 3. Faktor tempat tinggal

Faktor ini terkadang menjadi pertimbangan seorang wali untuk menikahkan putri atau anaknya. Sebab terkadang menjadi pertimbangan tatkala anaknya menikah dengan seorang laki-laki yang berada atau berasal dari daerah yang jauh, maka ia akan membawa istrinya itu ke tempat daerah asalnya, sehingga akan terputus komunikasinya dengan anaknya itu. Atau karena pertimbangan bahwa seorang anak wanita lebih baik tinggal bersama orang tuanya, karena yang akan merawatnya tatkala kedua orang tuanya telah tua nanti. Dengan alasan kejiwaan anak perempuan lebih dekat dan pengertian terhadap kedua orang tua ketimbang dengan anak laki-laki.

<sup>3</sup> Ibid hal. 62.

## b. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud adalah beberapa faktor yang berlatar belakang dari calon pengantin putri (pihak wanita) itu sendiri, seperti:

### 1. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan yang dimaksud adalah, adanya alasan dari seorang wali untuk menunda menikahkan anaknya, sebab anaknya masih sekolah atau kuliah, sehingga khawatir akan terganggu dalam proses belajarnya, sebab akan terbebani dengan kepentingan keluarga. Atau enggan menikahkan karena berharap, anaknya akan di sekolahkan ke sekolah yang tinggi, sebagai sarana kebutuhan mengikuti perkembangan jaman. Apabila ia menikah, maka dianggap ini adalah sebuah proses mandegnya pendidikan.

### 2. Faktor perselisihan

Faktor perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terkadang terjadi antara anak dan orang tuanya. Sebab perselisihan ini membuat hubungan mereka tidak harmonis, yang terkadang sampai pada tahap perpisahan tempat tinggal, enggan tegur sapa dan lain sebagainya. Dari sinilah terkadang seorang wali enggan menikahkan, karena dianggap anaknya telah durhaka atau sudah tidak berbakti lagi kepada orang tuanya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nurul Ma'rifah, *Peran KUA Dalam Menangani Masalah Wali 'Adlal (Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005)*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari'ah, (Purwokerto: 2006), hal 67-64.

Sebagaimana penelitian disini, penulis mengambil salah satu contoh hasil penetapan Pengadilan Agama Purwokerto dalam sebuah kasus pengajuan ijin dispensasi menikah antara Ambarwati binti Warid Rahardjo selaku pemohon dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno atas wali sebenarnya yaitu ayahnya Warid Rahardjo yang enggan menikahkan mereka. Kasus ini pastilah memiliki alasan-alasan tertentu dari walinya mengapa enggan menikahkan.

Kalau diamati, beberapa faktor diatas, juga dapat melatar belakangi penolakan atas wali dari Ambarwati binti Warid Rahardjo. Baik dari segi eksternal, maupun internal. Walaupun masih banyak lagi faktor-faktor lain yang bisa menjadi penyebab larangan atau penolakan wali untuk menikahkan putri atau anaknya itu. Diantarnya bisa karena status sosial, jenjang pendidikan, ataupun karena larangan pertimbangan secara adat atau berdasarkan ramalan dan hitungan orang tua dahulu. Untuk itu, maka analisis ini lebih jauh akan dibahas dan dijelaskan.

#### **B. Permohonan Ijin/Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwokerto.**

Dalam salah satu kasus adanya wali 'adlal, ditetapkan surat Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto nomor: 02/pdt.p/2000/PA.Pwt. Di dalamnya disebutkan bahwa pengadilan agama menetapkan adanya kasus wali 'adlal dari pernikahan saudari Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo selaku pemohon dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno atas wali sebenarnya

pemohon dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno atas wali sebenarnya yaitu ayahnya Warid Rahardjo. Penetapan ini ditandatangani oleh tiga hakim, yaitu Bapak Muhtadi, selaku hakim ketua, Bapak Bustanudin Jamal selaku Hakim Anggota I dan Bapak Drs. Zainal Khudori Rauf selaku hakim Anggota II. Dalam prosesnya, di pengadilan, kasus ini masuk dalam perkara perdata Permohonan, dalam pengajuan dispensasi nikah.

Selanjutnya sesuai dengan penetapan hakim, wali dari ayahnya disebut sebagai wali 'adlal yang kemudian digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto Utara, untuk menikahkan pemohon, saudari Susi Ambarwati dengan Rahmat Budiono, atas penunjukan sesuai surat penetapan, sebagai wali hakim.

Proses awal sampai akhir, yaitu mulai dari pendaftaran pemohon sampai dengan keluarnya penetapan Pengadilan Agama ini, cukup menarik untuk dipelajari dan dikaji, mengingat kasus semacam ini sangat jarang terjadi.

Adanya penetapan dalam masalah ini merupakan bentuk penerapan hukum yang memang pada dasarnya dibenarkan dan memiliki dasar sesuai dengan ajaran agama Islam. Allah SWT. Berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَمْ إِزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “ *Apabila kamu menalak istri istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.*”<sup>5</sup>

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas demikian, “ Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak istrinya satu atau dua kali, lalu habis masa iddahnya. Kemudian orang itu berniat merujuk dan mengawininya kembali, dan si istri pun mau. Namun para wali wanita itu menolaknya. Maka Allah melarang mereka mengnalang-halangnya.” Hal senada dikemukakan oleh sekelompok tabi'in. riwayat ini menunjukkan bahwa istri tidak berkuasa untuk mengawinkan dirinya tanpa wali.<sup>6</sup>

Di masyarakat, pada umumnya, mereka kurang mengetahui cara-cara menempuh jalur hukum dalam permasalahan wali pernikahan yang enggan menikahkan itu.

Kasus Susi Ambarwati merupakan salah satu gambaran bahwa upaya perlawanan, ketika hak memilihnya dengan calon pasangan yang telah memenuhi syarat serta kemampuannya, tidak di restui oleh walinya, dapat melakukan upaya hukum, ke Pengadilan Agama. Dengan upaya ini maka hak-hak dia sebagai seorang wanita, yang telah dewasa dan mempunyai kemampuan untuk memilih dengan calon pasangan yang sekufu dapat terpenuhi. Tindakan ini tidak sampai masuk dalam kategori durhaka kepada

<sup>5</sup> Dep. Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 29.

<sup>6</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisirul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1*, terjemahan Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 386-387.

orangtua sebab tindakan ini bukan atas dasar melawan tanpa alasan yang jelas, tetapi merupakan upaya hukum yang kemudian akan diselesaikan oleh Penguasa negara. Dalam hal ini diserahkan kepada Pengadilan Agama.

Dari sini dapat dipelajari betapa kasus hak seorang wanita tetap dilindungi oleh Syari'at Agama Islam. Islam menjunjung tinggi hak untuk memilih pasangan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun Islam juga menempatkan kekuasaan orang tua, yaitu Ayah sebagai seorang wali untuk menikahkan anak wanitanya.

Susi Ambarwati adalah salah satu contoh, meskipun wali yang sebenarnya masih ada, namun merasa haknya dalam memilih pasangan tidak mendapat persetujuan, sehingga ia memilih melakukan upaya hukum kepada pemerintah selaku pemilik kekuasaan atas penduduknya yang wajib di patuhi, dalam hal ini melalui penyelesaian di Pengadilan Agama. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: " *Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan penguasa kamu diantara kamu sekalian.*"<sup>7</sup>

Tidak semua kasus semacam Susi Ambarwati dikabulkan oleh Hakim. Perlu pengamatan berdasarkan dari sisi hukum, pengkajian permasalahan yang ada kemudian hakim memiliki wewenang menentukan untuk diterima atau tidaknya permohonan tersebut.

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 69.

Duduknya perkara perdata agama kasus Wali 'Adlal, di pengadilan agama Purwokerto adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan pihak Pengadilan Agama, Bahwa pada tanggal 8 Maret tahun 2000, mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor 02/pdt.p/2000/PA.Pwt. seorang Pemohon:

Nama : Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo,  
Umur : 35 tahun  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : salon  
Tempat tinggal: Kelurahan Bancar kembar Rt 2 Rw 1 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.<sup>8</sup>

Yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagaimana tercatat dalam surat permohonan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menjalankan hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Budiono bin Sutrisno dan telah sepakat dan serta bertekad untuk membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah.
2. Bahwa pemohon masih mempunyai orang tua atau wali yang sah bernama Warid Rahardjo sehingga dialah yang berhak menjadi wali nikah pemohon.
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan pemohon dengan persyaratan yang menurut pemohon telah lengkap tetapi oleh KUA Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dengan surat nomor:

---

<sup>8</sup> Berdasarkan data P.A Purwokerto, dan bukti lembar penetapan P.A. Nomor 02/pdt.p/2000/PA. Pwt.

102/2014/III/ tanggal 6 Maret 2000 dinyatakan belum lengkap atau masih kurang lengkap.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon mohon agar pengadilan Agama Purwokerto mengadakan sidang dan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ayah atau Wali Adlal (Warid Rahardjo) sebagai wali Adlal;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen untuk menikahkan pemohon Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno dengan wali hakim.
4. Menetapkan tentang pembebanan biaya yang timbul dari perkara ini atau memberikan penetapan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pemaparan diatas, dapat di simpulkan bahwa duduk perkara terjadinya permohonan kepada hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk menetapkan wali adlal, yaitu orangtua Susi Ambarwati yang bernama Warid Rahardjo, adalah dimulai karena penolakan pihak Kantor Urusan Agama untuk mencatat pelaksanaan pernikahan yang dua calon pengantin, karena dianggap syarat yang harus dipenuhi belum atau masih kurang lengkap. Kekurangan itu disebabkan oleh adanya penolakan wali pengantin wanita untuk menjadi walinya.

### C. Proses Penyelesaian Permohonan Ijin/Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwokerto.

Secara hukum Islam, yang berhak menikahkan adalah wali dari pihak pengantin wanita. Karena merekalah yang lebih berhak untuk menikahkan calon mempelai. Untuk itu, kasus adanya permohonan ijin untuk dispensasi nikah hanya terjadi karena disebabkan oleh tidak adanya wali atau tidak adanya ijin dari wali yang sebenarnya. Permohonan ini hanya diajukan kepada penguasa/hakim, tidak kepada selainnya. Sebagaimana di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang Undang Perkawinan, mewajibkan wali perempuan sebagai salah satu syarat dilaksanakannya pernikahan.

Apabila walinya enggan menikahkan, maka penyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23, yang menyatakan: *Dalam hal wali 'adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tersebut.*<sup>9</sup> Demikian jalan keluar bagi mereka yang memiliki masalah dalam pernikahan karena wali nasab menolak untuk menikahkannya. Sebagaimana yang sengaja penulis bahas, yaitu tentang masalah yang telah terjadi dari seorang pemohon Susi Ambarwati Binti Warid Rahardjo, yang mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Purwokerto, sehubungan adanya halangan untuk menikah dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno.

Dalam masalah ini Pengadilan Agama menerima pengajuan permohonan pemohon. Selanjutnya pemohon diminta untuk menyampaikan

---

<sup>9</sup> Depag R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal 22.

suratnya secara tertulis atau dicatatkan oleh pihak Pengadilan semua pernyataan pemohon yang menjadi duduk perkara kasusnya. Pengadilan Agama membaca surat perkara, mendengar keterangan yang berperkara dan semua saksi, serta bukti-bukti lainnya dimuka persidangan.

Beberapa pertimbangan penting dalam proses penilaian, untuk bahan penetapan diantaranya keterangan Pemohon. Diantara keterangan penting yang perlu diambil dari pemohon oleh para hakim, adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan bahwa pemohon tidak mencabut atau membatalkan permohonannya. Hal ini penting sekali dipertimbangkan sebab boleh jadi ketika dalam masa penyelesaian di pengadilan, ternyata terjadi perubahan pendirian dari wali, yang sebelumnya menolak, ternyata mau menjadi wali. Sehingga permohonan tersebut dibatalkan, atau tidak mau diselesaikan melalui jalur pengadilan.
2. Pernyataan, bahwa sebelumnya pemohon telah berkali-kali berusaha minta izin kepada orangtua yaitu ayah pemohon serta pihak wali terdekat lainnya untuk menikah dengan pasangannya itu, tetapi wali ayahnya maupun wali dari saudara laki-lakinya tetap tidak bersedia menjadi wali, tanpa alasan yang jelas, atau alasan yang dapat dibenarkan secara hukum Islam.
3. Pernyataan, bahwa calon suami telah melamar pemohon, tetapi ayah pemohon tidak menerima lamaran tersebut, padahal antara pemohon dan pelamar (calon suami) sudah seimbang derajatnya (sekufu). Dan tidak ada alasan secara hukum Islam untuk menghalang-halangi pernikahan

mereka. Oleh karena itu kemudian pemohon berupaya ke KUA untuk menikahkan mereka, atau memberikan saran yang baik bagi mereka calon pengantin berdua.

Selanjutnya penting juga calon suami pemohon, yaitu Rahmat Budiono yang dihadirkan di persidangan dengan menjelaskan beberapa pernyataan:

1. Bahwa dia sudah kenal dengan pemohon.
2. Bahwa dia pernah melamar pemohon dengan baik-baik.
3. Bahwa semula lamaran diterima akan tetapi 6 bulan kemudian ketika itu ayah pemohon sedang sakit diopname di rumah sakit, sebagai calon menantu dia menjenguk, akan tetapi rupanya perlakuan orang tua pemohon di rumah sakit kurang simpatik dengan mendiamkannya sehingga dia merasa tersinggung.
4. bahwa perilaku keluarga pemohon tersebut tidak menjadikan retak hubungan antara pemohon dan dia bahkan keluarga calon suami mendorong untuk tetap dengan pemohon, sekalipun akhirnya keluarga pemohon benci dan mengucapkan kata biar jadi perawan tua asal tidak dengan Rahmat dan lebih baik tidak menjadi suaminya.
5. bahwa sejak itu dia tidak datang lagi di rumah orangtua pemohon, namun pemohon dan dia tetap senang dan berusaha akan menikah di KUA.

Hakim Pengadilan Agama Juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, diantaranya;

1. Nama A. Syaifudin bin Asmawi Karta, dengan mengangkat sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon;
- Bahwa orangtua pemohon benar tidak mau jadi wali nikah atas anaknya yaitu Ambarwati;
- Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi permohonan.

2. Nama Waluyo bin Ahmad Syairi, menjelaskan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebab akan menikah dengan Rahmat tetangga saksi;
- Bahwa karena kurang persyaratan, maka pernikahannya tertunda yaitu orangtua pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahannya;
- Bahwa benar antara pemohon dan Rahmat tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya.

Adapun bukti-bukti lain yang menjadi pertimbangan dalam kasus ini

adalah surat-surat yaitu:

1. Foto copy KTP atas nama pemohon nomor 1802/008705/742003 yang dikeluarkan oleh camat Purwokerto Utara tertanggal 31 Desember 1998 yang ditandai dengan P.1.;
2. Foto copy KTP atas nama Rahmat Budiono nomor 120260/01937 yang dikeluarkan oleh camat Gombang Kebumen tertanggal 6 Februari 1999 yang ditandai dengan P.2.;

3. Foto copy surat rekomendasi nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Purwokerto Utara nomor: MK.19/K.12/pw.00/215/2000, tertanggal 3 Maret 2000 yang ditandai dengan P.3.;
4. Foto copy surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dari KUA Kecamatan Gombang Kebumen Nomor: K/18/pw.01/16/2000 tertanggal 6 Maret 2000 yang ditandai dengan P.4.

Dari informasi-informasi dan bukti tadi, selanjutnya hakim melakukan penelitian dan penyimpulan, yang pada akhirnya ditemukan fakta bahwa:

1. Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon telah kenal lama dan saling mencintai;
2. Bahwa keduanya telah dewasa dan calon suami pemohon bernama Rahmat Budiono telah melamar pemohon langsung kepada orangtua pemohon akan tetapi orangtua pemohon tidak mau menikahkan;
3. Bahwa majlis hakim telah memanggil orangtua pemohon yaitu warid Rahardjo dan kedua saudara laki-laki pemohon akan tetapi tidak hadir didalam persidangan;
4. Bahwa antara pemohon dan calon suami Rahmat Budiono menurut pengakuan keduanya tidak ada hubungan famili dan juga menurut keterangan saksi;
5. Bahwa pemohon dan Rahmat Budiono adalah sama-sama sudah dewasa dan telah sanggup untuk berumahtangga karena Rahmat Budiono

sebagai calon suami sudah dapat mencari kebutuhan rumah tangga datau telah bekerja.

Dari fakta yang ada, terbukti bahwa wali pemohon benar-benar tidak mau menikahkan anak perempuannya bernama Susi Ambarwati dengan alasan yang tidak jelas dan saudara laki-lakinya juga tidak mau menjadi walinya. Padahal antara pemohon dan Rahmat Budiono sebagai calon suami pemohon telah memenuhi syarat sebagai calon suami istri, serta bertanggung jawab membina rumah tangga, sedangkan keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Oleh karena itu ayah pemohon dianggap sebagai wali 'adlal, sehingga untuk menikahkan tersebut perlu ditetapkan wali yang akan menikahkan.

Ada dua dasar pertimbangan hakim pengadilan sehingga menetapkan adanya wali 'adlal. Pertimbangan pertama adalah Peraturan Menteri Agama R.I. nomor 2 tahun 1987 diantaranya sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan pasal 4:

Pasal 2:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau Adhal, maka Nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- (2) Untuk menyatakan 'adlalnya Wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan 'adlalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita.

Pasal 4.

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama Menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.<sup>10</sup>

Pertimbangan kedua adalah dasar dari Kompilasi Hukum Islam pasal

23, yang berbunyi:

Pasal 1. "Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan."

Pasal 2. "Dalam hal wali 'adil atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."<sup>11</sup>

Atas dasar dua pertimbangan peraturan itu, majelis hakim menetapkan ke-'adilalan wali nasab, dan selanjutnya menunjuk kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sebagai wali dalam pernikahan antara pemohon dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno.

Namun karena adanya pendaftaran nikah sebelumnya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Gombang, maka penunjukan ini sekedar memberikan hak perwalian secara hukum kepada wali hakim asal tempat calon mempelai wanitanya. Dalam pelaksanaannya, kemudian majelis hakim Pengadilan Agama menetapkan bahwa wali hakim pelaksana pernikahan adalah Kepala

<sup>10</sup> Menteri Agama R.I. Peraturan-Peraturan Menteri Republik Indonesia, (Jakarta: Ditbinbapera, 1994), hal. 984-985.s

<sup>11</sup> depag. R.I., g hal 22

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, tempat dimana pendaftaran pernikahan semula dilangsungkan.

Pertimbangan lain dalam penetapan wali hakim ini, majelis hakim Pengadilan Agama menukil sebuah pendapat ulama:

وَيَسْتَبْتُ نَوَارِيَّ الْوَالِي أَوْ تُعْذِرُهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: "Apabila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkan, maka hakimlah yang menikahkannya"<sup>12</sup>

Pendapat ulama ini sekedar memperkuat dalil pertimbangan adri peraturan yang telah ada, sebagaimana disebutkan diatas.

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 89 ayat 1, yang berbunyi: "Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau termohon,"<sup>13</sup> maka itu berarti bahwa biaya yang ditimbulkan dari perkara ijin atau dispensasi menikah ini dibebankan kepada pemohon. Alasan yang masuk akal adalah karena pemohonlah yang menginginkan penyelesaian dan disini tidak ada kasus kerugian secara materi, yang dituntut oleh pemohon terhadap termohon.

Demikian penyelesaian kasus adanya permohonan dispensasi nikah, dalam perkara wali 'adlal dari pemohon Susi Ambarwati bin Warid Rahardjo, yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto. Dalam putusannya, permohonan pemohon dikabulkan karena beberapa pertimbangan yang diambil. Diantarnya adalah alasan adanya wali 'adlal

<sup>12</sup> Surat Penetapan Nomor: 2/Pdt.p/ 2000/P.A. Pwt. Mengutip pendapat Abu Bakar Syatha dalam kitab *Ianatul Tholibiin fi Sarah Fathul Mu'in*, Juz III, hal. 319.

<sup>13</sup> Roihan Rasydi A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Hal. 272.

dari wali nasabnya yang tidak mau atau enggan menikahkan pemohon yaitu Susi Ambarwati.

**D. Penetapan Pengadilan Agama Perwokerto Dalam Masalah Ijin/Dispensasi Nikah Karena Adanya Wali 'adlal Dan Akibat Hukumnya.**

Pengadilan Agama Purwokerto, menetapkan dalam kasus permohonan pemohon Susi Ambarwati dengan penetapan berlakunya wali 'adlal terhadap wali sebenarnya yaitu orang tua pemohon, dan menunjuk kepala KUA Gombong untuk menjadi wali hakimnya. Penetapan ini adalah salah satu produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Untuk itu secara otomatis, isi penetapan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemohon dapat melangsungkan pernikahan tanpa ada kendala kurangnya persyaratan sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian, akibat hukum yang berlaku adalah:

1. Dikabulkannya permohonan pemohon dalam upaya melengkapi persyaratan pendaftaran nikah di KUA Gombong, yang sebelumnya ditolak oleh pihak KUA Gombong.

Dasar dari pihak KUA menolak pernikahan pemohon sebelumnya adalah karena persyaratan ijin wali atau persetujuan wali itu sendiri telah diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi: "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus*

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."<sup>14</sup>

Apabila pihak perempuan tidak sanggup menghadirkan wali, maka pihak KUA berhak menolak pernikahannya dan akan memberikan saran untuk dapat menyelesaikan masalah ini, sesuai dengan alasan mengapa walinya tidak dapat hadir untuk menjadi walinya. Apabila alasan karena menolak, maka pihak KUA akan menganjurkan upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Kalau tetap tidak bisa, maka pihak KUA akan memberikan saran kepada calon mempelai untuk mengajukan permohonan kepada hakim supaya menyelesaikannya.

KUA akan menerima dan menyelenggarakan pernikahan mereka apabila ada persetujuan, dan atau penunjukan dari pengadilan agama atas kasus adanya wali yang enggan menikahkan, berupa surat penetapan. Surat penetapan tersebut dijadikan sebagai dasar, bahwa pihak Kantor Urusan Agama telah mendapat amanat dari lembaga di atasnya untuk menikahkan mereka.

2. Berlakunya hak kekuasaan wali hakim, atas kepala KUA Gombong terhadap Susi Ambarwati, berdasarkan penetapan Hakim.

Penunjukan ini akan disampaikan kepada pihak kepala KUA Gombong agar bersedia untuk menikahkan. Tidak ada hak menolak dari kepala KUA Gombong atas hasil penunjukan ini atau penetapan ini.

---

<sup>14</sup> Depag R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. hal 20.

Sebab pengadilan agama memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan memang pada dasarnya diberi kewenangan menetapkan dan menunjuk wali hakim dalam kasus wali 'adlal.

Hal ini didasarkan atas isi dari pasal 23 KHI, yang berbunyi:”  
*Dalam hal wali 'adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*”<sup>15</sup>

3. Tidak dibutuhkannya lagi persetujuan wali sebenarnya, karena telah di anggap wali 'adlal.

Ini berarti, bahwa wali nasab sebenarnya baik yang aqrab maupun yang ab'ad dianggap telah enggan menikahkan Susi Ambarwati. Mereka kemudian ditetapkan sebagai wali yang 'adlal. Penetapan ini didasarkan atas bukti – bukti yang ada dan para saksi yang di hadirkan dalam persidangan, yang menguatkan bukti bahwa benar-benar wali yang ada sebenarnya telah menolak menikahkan Susi Ambarwati padahal calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah, baik dalam masalah kekufuan, maupun persetujuan kedua calon mempelai.

Akibatnya, walaupun dari pihak wali sebenarnya menolak dan tidak merestui pernikahan mereka, namun tidak ada halangan, bagi mereka untuk menikah, dengan wali hakim, sesuai penetapan Pengadilan Agama ini. Atas pernikahan yang terjadi, mereka tetap syah secara

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 22

hukum, bahwa mereka telah terikat secara kuat dalam jalinan ikatan rumah tangga, walaupun barangkali wali nasabnya tetap menolaknya.

Penetapan ini, mempunyai kekuatan hukum yang berlaku untuk pemohon sendiri ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu Susi Ambarwati Binti Warid Rahardjo, untuk calon suaminya yaitu Budiono Bin Sutrisno, dan untuk mereka yang memperoleh hak daripadanya untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut, yaitu wali hakim dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Utara.

## BAB IV

### ANALISIS PENETAPAN DAN DASAR HUKUM PENETAPAN HAKIM

#### PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

NOMOR: 02/PDT.P/2000/PA.Pwt.

A. Analisis penetapan Pengadilan Agama Purwokerto dalam kasus pemohon yang mengajukan izin atau dispensasi nikah, karena adanya wali adlal nomor 02/pdt.p/2000/P.A. Pwt.

Surat penetapan Agama Purwokerto, nomor 02/pdt.p/2000/PA. Pwt. tentang dispensasi nikah dalam kasus wali 'adlal dari pemohon Susi Ambarwati bin Warid Rahardjo, adalah penetapan final dan sah, yang menyatakan kebolehan menikah atas pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno, walaupun tanpa direstui oleh wali sebenarnya. Dalam masalah ini perlu dianalisis mengenai apakah dasar penetapan hakim pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan akhirnya berupa penetapan yang membolehkan menikah tanpa menggunakan wali sebenarnya yaitu ayah kandungnya sendiri yang dapat digantikan oleh kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

Penetapan disebut juga dengan *al-Istbat* dalam bahasa Arab atau *beschiking* dalam bahasa Belanda, yang berarti produk pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana

hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.<sup>1</sup>

Karena penetapan ini muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan (*declaratoir*).

Sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 02/pdt.p/2000/P.A. Pwt. tertulis dalam diktum lembar ke 5 dengan bunyi kalimat:

-----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan wali nikah pemohon (Warid Rahardjo) sebagai wali Adlal;
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen selaku wali Hakim sebagai wali dari pernikahan antara Pemohon (Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo) dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrsino;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 80.500,- (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);<sup>2</sup>

Diktum pertama yang ditetapkan dalam penetapan ini adalah mengabulkan permohonan pemohon. Ini mengandung arti bahwa dalam pengajuan permohonannya, pemohon meminta pengabulan, atas permohonannya untuk menikah tanpa wali ayahnya, tetapi melalui wali hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Di sini tidak digunakan kata memutuskan, karena kata memutuskan hanya ada dalam masalah keputusan

<sup>1</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. Ke-5. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 210.

<sup>2</sup> Surat Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 02/pdt.p/2000/P.A. Pwt.

atas perkara yang terdapat dua pihak yang saling berlawanan. Sedangkan kasus permohonan dispensasi ini adalah kasus permohonan untuk ditetapkan.

Sehingga yang ada dalam amar penetapan hanyalah identitas satu pihak saja, yaitu termohon. Kalaupun disebutkan pihak termohon, maka termohon disitu bukanlah pihak.<sup>3</sup>

Diktum kedua dalam penetapan ini menggunakan kalimat, "menyatakan". Sebab penetapan adalah merupakan kasus *declaratoir*, atau bersifat pernyataan atau disebut juga menciptakan (*constituoire*). Pernyataan dengan menyatakan bahwa wali nikah pemohon (Warid Rahardjo) sebagai wali 'adlal. Itu artinya, pernyataan ini merupakan jawaban atas permohonan dari pemohon, bahwa wali tersebut adalah benar-benar walinya yang sebenarnya, namun walinya tersebut telah menghalang-halangi kehendak pemohon untuk menikah dengan pasangan pilihannya, sehingga pemohon merasa haknya telah terabaikan.

Berdasarkan analisis penulis, maka pada hakekatnya diktum kedua dalam penetapan ini memiliki arti bahwa pengadilan dengan pertimbangan yang matang, menetapkan wali nikah pemohon (ayahnya) disebut sebagai wali 'adlal, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang dalam perwaliannya, atau berupaya menghalang-halangi maksud kehendak nikahnya dengan calon pasangannya, padahal mereka saling berkehendak untuk dilangsungkannya pernikahan.

---

<sup>3</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal.. 210.

Dengan status wali 'adlal ini, maka keberadaannya sebagai wali nikah wanita calon pengantin, menjadi tidak berlaku. Nikahnya wanita tersebut sah dengan digantikannya wali yang sebenarnya tersebut dengan pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini disebut sebagai wali muhkam.

Diktum' ketiga dalam penetapan dinyatakan; menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, selaku wali hakim sebagai wali dari pernikahan antara Pemohon (Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo) dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno.

Pernyataan ini adalah sebagai penetapan berlakunya wali hakim untuk menikahkan pemohon. Sehubungan pengajuan kehendak nikah disampaikan ke kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, maka penetapan pihak yang akan menjadi wali hakim diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama tempat pemohon mengajukan pendaftaran kehendak nikah, walaupun domisili pemohon adalah di Kota Purwokerto Utara.

Berdasarkan UU perkawinan nomor 1 tahun 1974, memang pendaftaran dan pengajuan kehendak nikah bagi calon mempelai bisa memilih di antara dua wilayah/daerah, apabila mereka berasal dari daerah/wilayah kota yang berbeda, asalkan di tempat salah satu calon mempelai, dengan syarat harus ada surat pengantar atau istilah lainnya surat andon nikah dari Kantor Urusan Agama di mana tempat domisili pemohon yang disampaikan kepada Kantor urusan Agama tempat dimana ia akan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana Susi Ambarwati, yang berdomisili di Purwokerto, namun

mendaftarkan nikahnya di Kantor Urusan Agama kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, tempat domisili calon suaminya.

Hakim menetapkan wali hakim pernikahan pemohon, disesuaikan dengan tempat pendaftaran kehendak nikah mereka. Karena ini merupakan salah satu kelengkapan syarat yang sebelumnya dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang menyatakan kurang memenuhi syarat mereka menikah dikarenakan tidak adanya persetujuan wali. Selain itu, penunjukan Kepala KUA Kecamatan Gombang juga demi efektifitas kerja, petugas pencatat nikah, dalam menyelenggarakan pernikahan mereka.

Diktum penetapan selanjutnya adalah: Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 80.500,- (delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Hakim menghukum pemohon, mengandung arti, bahwa perbuatan pemohon dalam pengajuan permohonannya pada dasarnya memang memerlukan biaya. Karena dalam masalah ini tidak ada yang dilawan, maka biaya tersebut di bebaskan kepada pemohon selaku pihak yang mempunyai kepentingan untuk menyelesaikan masalah.

Kata menghukum dalam kalimat ini bukan berarti biaya yang timbul sebagai hukuman. Namun menghukum di sini sebagai penetapan dasar ketentuan pembebanan terhadap pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dari ke empat dictum penetapan di atas, dapat dipelajari bahwa dengan penetapan tersebut berlaku untuk pemohon sendiri, dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya, yaitu pemohon dari wali ayahnya dan dengan

calon mempelai. Di luar perkara ini, atau dalam perwalian yang lain, maka penetapan wali 'adlal atas Warid Rahardjo, tidak berlaku, kecuali terdapat kasus yang sama dengan pengajuan yang sama.

**B. Analisis dasar penetapan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam menetapkan kasus wali 'adlal. Dengan nomor penetapan: 02/pdt.p/2000/P.A. Pwt.**

Sebelum hakim menetapkan, terlebih dahulu hakim mempelajari perkara sebenarnya. Hal ini dilakukan agar hakim lebih cermat untuk menetapkan perkaranya dengan benar sesuai dengan fakta yang ada. Untuk itu pertimbangan dari berbagai sumber yang diambil oleh hakim sangat penting untuk menjadi dasar penetapannya.

Sebagaimana penetapan nomor 2/pdt.p/2000/P.A. Pwt. Tentang permohonan dispensasi/ijin nikah dalam kasus adanya wali 'adlal, hakim mengeluarkan diktum penetapannya sebagaimana berikut ini:

**1. Mengabulkan permohonan pemohon.**

Permohonan pemohon, atas nama Susi Ambarwati untuk dikabulkan dalam maksud hendak menikah dengan Budiono, telah dikabulkan. Sebelumnya permohonan mereka ditolak oleh petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Gombang ketika mendaftar hendak nikah, dengan alasan kurang lengkap persyaratan. Kekurang lengkapan itu dikarenakan tidak adanya atau tidak sanggupnya pihak mempelai wanita menghadirkan wali. Sehingga dengan ini, KUA mengeluarkan surat

pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dari KUA Kecamatan Gombong Kebumen Nomor: K/18/pw.01/16/2000 tertanggal 6 Maret 2000 yang ditandai dengan P.4.

Atas kekurangan ini, KUA memberikan saran adanya penyelesaian dengan mengajukan kasusnya ke Pengadilan Agama dimana tempat domisili yang bersangkutan, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab II, pasal 6 ayat 5 tentang syarat-syarat Perkawinan:

*"Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini."*<sup>4</sup>

Menggunakan lafadz, "maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan", itulah alasan mengapa permohonan disampaikan kepada P.A Purwokerto. Sebab pemohon yang berdomisili di Purwokerto, sehingga mendaftar ke Pengadilan Agama Purwokerto, disesuaikan dengan domisilinya. Sehingga Pengadilan Agama Purwokertolah yang mengeluarkan penetapannya. Inilah yang disebut dengan kekuasaan relatif pengadilan. Artinya, kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaanya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lain. Lebih jelasnya bahwa tiap-tiap Pengadilan Agama

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, hal. 140-141.

mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai 'yurisdiksi relatif' tertentu, meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian mungkin lebih atau mungkin kurang. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.<sup>5</sup>

Pertimbangan hakim, sehingga mengabulkan permohonan adalah karena telah lengkapnya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa calon mempelai Susi Ambarwati dengan calon suaminya Budiono sudah sepakat dan berkehendak untuk menjalin bahtera rumah tangga. Keduanya sudah sepakat dan tidak ada halangan yang nyata yang dapat menghalangi perkawinannya, misalnya sebab masih adanya hubungan darah, tidak sekufu dan lainnya. Keduanya juga telah melakukan kesepakatan sebelumnya dan bahkan telah calon suami melamar pemohon.

Oleh karena itu, tidak ada alasan yang masuk akal, bagi walinya yaitu Warid Rahardjo untuk menolak maksud pernikahan orang yang ada dalam perwaliannya yaitu Susi Ambarwati. Untuk itu Pengadilan Agama menetapkan dikabulkannya permohonan tersebut.

Pada awal isi surat penetapannya menggunakan lafadz "mengabulkan permohonan pemohon" adalah berdasarkan pertimbangan

<sup>5</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Hal. 26. Dikuatkan lagi dengan hasil wawancara penulis dengan pihak P.A Purwokerto, Ibu Widyaningsig, seorang Panitera yang menangani kasus pemohon Susi Ambarwati, pada tanggal 5 Januari 2007, yang menyatakan bahwa dalam hal pendaftaran pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto, adalah karena pertimbangan domisili, dan ini masuk dalam kekuasaan relatif pengadilan. Sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974, pasal 6 ayat 5.

hukum, pasal 6 ayat 5 diatas, yaitu mengambil pemahaman dari pengertian kalimat "*.....maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini*". Pemberian ijin dari Pengadilan Agama tersebut diterapkan dalam sebuah redaksi surat penetapan, mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menyatakan wali nikah pemohon (Warid Rahardjo) sebagai wali 'adlal;
 

Penetapan telah 'adlalnya wali dari pemohon Susi Ambarwati, bukan sebuah perkara yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari proses yang berjalan selama persidangan berlangsung. Perlu pertimbangan yang jeli dan matang serta kekuatan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan agama, bahwa telah benar-benar, wali tersebut memang 'adlal untuk menikahkan orang yang dalam perwaliannya.

Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum penetapannya sebagaimana disebutkan pada bab III, adanya pertimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 yang berbunyi:

Peraturan Menteri Agama No.2/1987;

Pasal 2:

*Untuk menyatakan 'adlalnya Wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.*

Atas dasar dua pertimbangan tersebut, maka majelis hakim selanjutnya mengali alasan atau sebab mengapa wali tersebut menolak untuk menikahkan. Dalam hal ini wali nasab tersebut diundang untuk hadir di persidangan, dijadikan sebagai saksi dan bukan sebagai tergugat. Apabila wali tersebut hadir maka darinya akan diminta alasan keenggannya menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya tersebut. Dengan mengetahui alasan dari wali ini yang kemudian akan dijadikan dasar penetapannya, selain dikuatkan dengan bukti saksi lain, seperti tetangga pemohon atau lainnya.

Sebagai pemegang otoritas secara hukum agama atas perempuan untuk menikahkan, pada dasarnya ia adalah pelindung atau penolong. Pengertian ini memiliki dua penafsiran atas bentuk penerapannya. Bisa jadi karena melindungi, ia mencegah atau menolak atas kehendak menikahnya perempuan yang dalam perwaliannya, atau bisa juga ia bahkan wajib membantu, mempercepat dan mencarikan calon pasangan suaminya untuk perempuan dalam perwaliannya. Karena ia bertanggungjawab atas perempuan itu, untuk membahagiakannya. Bukan menghalang-halangi, menghambat, mempersulit atau apapun yang termasuk dalam kategori menyengsarakan.

Untuk itu, sebelum jelas bahwa benar wali yang ada, yaitu Warid Rahadrjo, menolak atau enggan menikahkan Susi Ambarwati, apakah atas dasar yang masuk akal dalam penolakan itu, atau karena alasan yang tidak masuk akal, maka hakim perlu bukti. Bukti utama adalah persaksian dari

walinya sendiri. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan. Sebab kedudukannya sebagai wali memiliki otoritas untuk menolak perkawinan yang akan atau bahkan telah terjadi, apabila terbukti ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Dalam hukum perkawinan ditetapkan pasal tentang pencegahan perkawinan, yaitu pasal 13, yang berbunyi: "*Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*"<sup>6</sup> Salah satu pihak yang dapat mencegah perkawinan itu adalah wali nikahnya, sebagaimana bunyi pasal 14 bahwa:

*"Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak yang berkepentingan."*<sup>7</sup>

Oleh karena itu terkadang pencegahan dari wali juga memiliki dasar atau alasan yang dapat dibenarkan, dan hakim tidak boleh menetapkan wali 'adlal atasnya. Apabila sampai terjadi hal tersebut maka penetapan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam kasus Pemohon Susi Ambarwati atas penolakan wali untuk menikahkan pemohon dengan calon pasangannya yaitu Budiono bin Sutrisno, yang juga dengan meminta pihak-pihak yang bermasalah untuk hadir di pengadilan, sebagai saksi, sampai 3 kali pemanggilan dan tidak mau datang, maka dianggap sidang tetap berjalan walaupun tanpa saksi wali. Ia (pemohon) atau kuasanya yang sah (wali) yang tidak datang

<sup>6</sup> Soemiyat, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia*, hal, 142.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal, 142.

menghadap persidangan, diputus dengan putusan *verstek*, yaitu putusan yang tanpa kehadiran tergugat/pemohon.<sup>8</sup> Boleh atau tidaknya memutus *verstek* berkaitan langsung dengan pemanggilan yang patut. Dengan kata lain sebelum pemanggilan yang patut itu dilakukan, maka belum boleh diputus *verstek*.<sup>9</sup>

Pemanggilan secara patut dilakukan, artinya:

- 1) Disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya atau melalui Lurah/Kepala Desa seperti disebutkan diatas.
- 2) Panggilan kepada tergugat atau kepada termohon (dalam perkara yang *centiosa*), harus dilampiri salinan gugatan/salinan permohonan.
- 3) Panggilan sudah diterima oleh pihak atau kuasa sahnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka, tiga hari disini termasuk dan hari libur.<sup>10</sup>

Sebelum perkara *verstek*, pengadilan juga mengambil saksi lain yang akan dijadikan bahan pertimbangan. Dua saksi yang dihadirkan adalah, A. Syaifudin bin Asmawi Karta dan Waluyo bin Ahmad Syairi, semua saksi di hadirkan dan disumpah, atas kebenaran pernyataan yang di buatnya. Dan atas pertimbangan saksi-saksi yang hampir sama, yaitu; keduanya menyatakan kenal dengan pemohon dan calon suaminya, keduanya mengetahui dan menyatakan adanya penolakan dari wali untuk menikahkan, dan keduanya mengetahui, dan menyatakan tidak adanya hubungan yang dapat mencegah perkawinan pemohon dengan calon suaminya, maka ini adalah bukti untuk dijadikan pertimbangan hakim.

<sup>8</sup> Raihan A. Rasyid, dalam bukunya: *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 104, mengatakan bahwa di lingkungan Peradilan Agama ada istilah "pemohon dan termohon" tetapi ternyata termohon sebagai pihak. Termohon dalam kasus seperti ini harus dibaca sebagai tergugat.

<sup>9</sup> *Ibid*: hal. 104.

<sup>10</sup> *Ibid*: hal. 86.

Bukti lain yang juga dihadirkan, sebagai saksi adalah calon suaminya, sendiri, yaitu Budiono. Atas keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, bahwa Bahwa dia sudah kenal dengan pemohon dan pernah melamar pemohon dengan baik-baik serta semula diterima akan tetapi 6 bulan kemudian tanpa alasan yang jelas wali berubah pikiran dan terlihat tidak simpatik dengan calon suami terbut. Selama itu pula hubungan pemohon dengan calon suami tidak retak, bahkan keluarga suami tetap mendorong untuk tetap menikah dengan pemohon.

Atas dasar bukti surat-surat yang ada, sumber penolakan utama berdasarkan surat dari KUA berupa pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dari KUA Kecamatan Gombang Kebumen Nomor: K/18/pw.01/16/2000 tertanggal 6 Maret 2000 yang ditandai dengan P.4, maka jelas bahwa halangan tersebut adalah karena wali tidak mau atau enggan menikahkan.

Hal itu berdasarkan bukti dan saksi di atas, yang kemudian disimpulkan oleh hakim sebagai alasan yang kurang masuk akal. Untuk itu, wali nikah sebenarnya yaitu Warid Rahardjo ditetapkan sebagai wali 'adlal.<sup>11</sup> yaitu wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu'.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Widyaningsih, selaku panitera persidangan kasus ini, mengatakan, bahwa lasan yang mendasar dari penetapan wali adlal adalah karena penolakan wali dianggap tidak masuk akal, dan tidak mau menghadiri persidangan. Ditambah beberapa bukti lainna. Penulis peroleh berdasarkan wawancara dengannya pada tanggal 5 Januari 2006.

<sup>12</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, jilid I, hal. 96.

3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen selaku wali Hakim sebagai wali dari pernikahan antara Pemohon (Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo) dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrsino;

Penetapan ini dimulai dengan adanya proses awal pengajuan kehendak nikah sebagaimana diketahui, bahwa tempat pengajuan kehendak menikah berada di Kota tempat calon suami pemohon. Sehingga pemohon perlu melengkapi surat-surat rekomendasi menikah atau andon nikah dari KUA domisili pemohon, yaitu Purwokerto Utara yang nantinya diajukan ke KUA tempat pengajuan pendaftaran kehendak nikah.

Setelah dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan nikah ternyata terdapat kekurangan, karena tidak adanya wali pihak perempuan, maka KUA Gombang menolak menikahkan. Dengan proses sesuai prosedur, baik anjuran, upaya damai, dan lainnya tidak dapat, maka keluarlah surat pemberitahuan adanya halangan menikah. Atas dasar ini pemohon dianjurkan mengajukan permohonan ijin nikah ke Pengadilan dimana tempat domisili pemohon.

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai pengadilan dimana pemohon berdomisili, walaupun dalam hal ini di luar wilayah absolut sesama Pengadilan Agama antar Kabupaten atau Kotamadya, namun tidak dari segi kandungan penetapan kasus halangan nikah. Pendaftaran pemohon, diterima, dan penetapan yang dikeluarkan adalah sebagai jawaban atas

pemberitahuan halangan, dan kemudian menetapkan wali hakim yaitu kepala KUA Gombong sebagai walinya.

Penetapan ini menurut penulis sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: "*Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*"<sup>13</sup> Beberapa kriteria yang ada sesuai dengan pasal tadi jelas ada pada diri seorang kepala KUA.

Sedangkan kebolehannya menikahkan, walaupun bukan wali nasabnya, ialah didasarkan pada pasal 20 ayat 2 butir b, bahwa "*Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab, b. Wali Hakim.*"<sup>14</sup> Dasar alasan lain yang dijadikan pertimbangan adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 dan Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Peraturan Menteri Agama No.2/1987, pasal 2 dan 4;

Pasal 2:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau Adhal, maka Nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- (2) Untuk menyatakan 'adlalnya Wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan 'adlalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita.

Pasal 4:

<sup>13</sup> Depag. R.I. Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia, hal. 20.

<sup>14</sup> Ibid; hal. 21.

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama Menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.<sup>15</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23, ayat 1 dan 2 juga disebutkan akan kebolehan wak wali hakim dalam menikahkan karena adanya wali

'adlal, yaitu:

Pasal 1. "Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan."

Pasal 2. " Dalam hal wali 'adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."<sup>16</sup>

Berdasarkan pertimbangan beberapa pasal peraturan dan KHI diatas, bahwa status wali hakim diberlakukan atas dasar pertimbangan yang diperoleh melalui bukti dan beberapa saksi, sehingga telah jelas, adanya keengganan wali untuk menikahkan.

Dalam penetapannya, majelis hakim menggunakan ibarat sebuah pendapat ulama tentang masalah ini yaitu:

وَيَسْتَبْتُ نَوَارَةَ الْوَالِي أَوْ تُعَذَّرُهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

<sup>15</sup> Menteri Agama R.I. Peraturan-Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Ditbinbapera, 1994), hal. 984-985.s

<sup>16</sup> Ibid; hal 22

Artinya: "Apabila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkan, maka hakimlah yang menikahkannya"<sup>17</sup>

Majelis hakim tidak menyebutkan dasar pendapat al-Bakry dalam penetapan alasan kebolehan wali hakim menikahkan karena wali nasabnya bersembunyi atau membangkan. Walaupun pada dasarnya pendapat ini hanya dijadikan ibarat, namun ada penilaian bahwa dengan demikian terlihat adanya taklid hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam masalah penetapan ini. Sebab tidak menggunakan dasar pertimbangan hadits tentang wali hakim yang ada pada salah satu riwayat:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا مُعَاذُ. ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ  
 سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :  
 أَيَّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُ , فَنَكَحَهَا بَاطِلٌ , فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ  
 فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَإِنْ  
 اشْتَجَرُوا , فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, menceritakan kepada kami Mu'adz, Menceritakan kepada kami zuraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zihri dari 'Urwah, dari Aisyah, berkata Rasulullah: Siapapun wanita yang tidak dinikahkan oleh wali, maka nikahnya batal. maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, apabila terjadi pernikahan, dan suami telah menggaulinya maka baginya maharnya karena sesuatu yang didapat dari padanya itu, dan apabila mereka berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali"<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Surat Penetapan Nomor: 2/Pdt.p/ 2000/P.A. Pwt. Mengutip pendapat Abu Bakar Syatha dalam kitab *Ianatul Tholibiin fi Sarah Fathul Mu'in*. Juz III, hal. 319.

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qozwayni, *Sunan Ibnu Majah*, Hal. 605.

Wali hakim adalah wali yang sah yang dapat menikahkan wanita yang telah dewasa dengan calon pasangannya yang sekufu. Adapun yang bertindak sebagai wali hakim adalah kepala KUA, sebab merekalah yang bertugas secara langsung dalam masalah pernikahan. Penunjukan ini sebagai dasar hukum bagi seorang kepala KUA untuk mau menjadi wali hakim pernikahan mereka.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 80.500,- (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Redaksi isi penetapan terakhir ini adalah sebagai akibat dari biaya proses seluruhnya. Karena perkara ini adalah perkara permohonan, dan tidak ada pihak lawan, seperti dalam kasus gugatan, maka pihak yang ada hanya satu, yaitu pemohon, dan tidak ada pihak termohon, dalam masalah ijin menikah. Oleh sebab itu biaya yang ada dibebankan kepada pihak yang mengajukan yaitu permohonan. Biaya perkara tersebut sebagaimana pasal 90 ayat 1 (a), (b), (c) dan (d), meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan;
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;
- c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu;
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.<sup>19</sup>

Biaya ini nantinya masuk dalam khas negara. Penetapan besar biaya putusan telah diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah mengenai

<sup>19</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 272.

besarnya biaya perkara. Pasal 90 ayat 2 menyebutkan: "*Besarnya biaya perkara diatur oleh menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.*"<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 272.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam penetapan atas pengajuan perkara kasus permohonan ijin dispensasi menikah dari Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo selaku pemohon, tentang adanya pengaduan wali 'adlal, Majelis Hakim Pengadilan Agama melaksanakan Proses penyelesaian penetapan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu dengan meminta kelengkapan berkas persidangan permohonan, menyelenggarakan persidangan, meminta para pihak memberikan keterangan dan alasan, serta meminta keterangan beberapa pihak lain mengenai pengetahuan mereka tentang adanya permasalahan penolakan wali untuk menikahkan, maupun alasan dan sebab lain. Sebagaimana pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 tahun 1987:

*" Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan 'adlalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita."*

2. Pengadilan Agama Purwokerto mengeluarkan sebuah surat Penetapan nomor 2/pdt.p/2000/P.A. Pwt. yang berisi tentang dikabulkannya beberapa permohonan pemohon diantaranya, menetapkan wali 'adlal atas walinya yang sebenarnya dan megabulkan permohonan pemohon untuk

---

<sup>1</sup> Menteri Agama R.I. Peraturan-Peraturan Menteri Republik Indonesia, hal. 984.

ijin/dispensasi menikah dengan walinya adalah wali hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penetapan tersebut diantaranya; Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berbagai bahan pertimbangan ini dijadikan dasar penetapan hakim dalam kasus wali 'adlal.

Awal isi surat penetapannya menggunakan lafadz "*mengabulkan permohonan pemohon*" adalah berdasarkan pertimbangan hukum, pasal 6 ayat 5 UU Perkawinan Tahun nomor 14 1974, yaitu mengambil pemahaman dari pengertian kalimat "*....maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.*" Menurut penulis, dasar pertimbangan pasal ini yang dijadikan alasan dictum penetapan pertama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 yang berbunyi:  
 Pasal 2: "*Untuk menyatakan 'adlalnya Wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita*".<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Menteri Agama R.I. Peraturan-Peraturan Menteri Republik Indonesia, hal. 984

Berdasarkan pasal peraturan ini, majelis hakim Pengadilan Agama tempat tinggal calon mempelai wanita melakukan proses penyelesaian. Sedangkan dalam penyelesaian tersebut, wali nasabnya diminta hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Agama R.I. yang berbunyi "*Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan 'adlalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita.*"<sup>3</sup> Setelah proses dilaksanakan, terbukti wali telah enggan dengan alasan yang tidak masuk akal.

3. Hakim menetapkan kepala KUA Gombang untuk menjadi wali hakim. Hal ini didasarkan atas pertimbangan pasal 1, Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 yang berbunyi: "*Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau Adhal, maka Nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim*"<sup>4</sup>

Wali hakim yang diberi wewenang berdasarkan surat penetapan ini adalah Kepala KUA Kecamatan Gombang. Sebab, ada beberapa alasan yang dijadikan dasar diantaranya: Pertimbangan kedua adalah dasar dari Kompilasi Hukum Islam pasal 23, yang berbunyi:

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 984.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 984.

Pasal 1. "*Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan.*"

Pasal 2. "*Dalam hal wali 'adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*"<sup>5</sup>

Sesuai pula dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: "*Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*"<sup>6</sup> Maka Kepala KUA sudah memenuhi persyaratan tersebut, maka berhak baginya menjadi wali hakim pernikahan. Serta dasar pertimbangan pada pasal 20 ayat 2 butir b, bahwa "*Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab, b. Wali Hakim.*"<sup>7</sup>

Untuk itu telah jelas kebolehan wali hakim menikahkan calon pasangan yang padanya terdapat wali 'adlal, sebagaimana pada kasus Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo dengan calon pasangannya Budiono bin Panji Sutrisno.

Biaya ini nantinya masuk dalam khas negara. Penetapan besar biaya putusan telah diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah mengenai besarnya biaya perkara. Pasal 90 ayat 2 menyebutkan: "*Besarnya biaya perkara diatur oleh menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.*"<sup>8</sup>

<sup>5</sup> depag. R.I., g hal 22

<sup>6</sup> Depag. R.I. Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia, hal. 20.

<sup>7</sup> Ibid; hal. 21.

<sup>8</sup> Ibid; hal. 272.

## B. Saran-saran

Saran penulis dalam masalah ini adalah:

1. Kepada mereka yang mengalami kasus semacam ini, maka masih ada jalan keluar yang bisa ditempuh untuk bisa menunikan hajat pernikahannya, sekalipun wali nasabnya mencegahnya. Dengan pertimbangan bahwa penolakan wali tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang ada, atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun perundang-undangan.
2. Sebaiknya kepada para wali, untuk tidak menghalang-halangi anaknya untuk menikah kecuali atas pertimbangan yang benar sesuai hukum dan peraturan yang ada atau karena pertimbangan kemaslahatan bagi si anak tersebut, karena apabila penolakan menjadi wali itu tidak berdasar, atau berdasar alasan yang tidak jelas, maka hal ini dapat merugikan anaknya karena telah menunda atau menghalangi hajat hidup berumah tangganya, serta dapat menyebabkan terjadinya konflik keluarga antara wali dengan anaknya itu.

## C. Kata penutup

Segala puji bagi Allah SWT, penguasa seluruh alam yang dengan rahmat, taufiq hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan kepada semua pihak yang telah berjasa memberikan bantuan, baik moril maupun materiil, penulis ucapkan banyak

terima kasih, semoga amal saudara sekalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mengakui bahwa upaya maksimal yang telah dilakukan dalam penyusunan skripsi ini belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Hal ini karena masih banyak kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan masukan sangat penulis harapkan agar bisa memperbaiki atau setidaknya mengurangi kekurangan yang ada dalam penulisan ini.

Hanya sedikit harapan bahwa semoga kekurangan ini masih dapat dimanfaatkan oleh pembaca secara umum, dengan melakukan koreksian-koreksian, pembedulan atau pembednaran serta pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga hidayah tetap tercurah dari Allah SWT kepada kita semua.  
Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet. I, Bogor: Persada Media, 2003.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qozwayni, *Sunan Ibnu Majah*, juz I. (Beirut: Darul Kutub Al Alamiyah, tt
- Ahmad Kuzari, M.A. *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. I, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Atabiq Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. V, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Ahmad Bin Umar Addairobi, *Ahkamuz Zawaz 'Alaal Madzaahibil Arbaa'ah, Fiqih Perempuan*, Alih bahasa: Heri Purnomo dan Saeful Hadi, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Ahyali, Ra'd Kamil, *Al Khilafat za Zaujjiyah fi Dhaw al Kitab wa as Sunnah: Memecahkan Perselisihan Keluarga menurut Al-Qur'an dan Sunah*, Alih Bahasa: Muzammal Noer, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Silsilah Hadis Sahih, Jilid I*, Terjemah: M. Qodirun Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Al-Bakry, *I'anatu at-Tolibin*, juz 3, Semarang: Toha Putra, tt,
- Al Hafidz Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, Beirut: Dar- al-Jinaan, tt .
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shohih Bukhari*, Beirut; Dar-Al-fikr, 1990.
- Al Jauziyah, Ibnu Qoyyim, *I'lamul Muwaqin, Panduan Hukum Islam*, Alih Bahasa Asep Saefullah dan Saefudin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Jaziri, Abdurrohman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Al-Malaybari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al Mu'in*, Dimsyaq: Daar al-Kitab al-Islamy, t.t.
- Al-Yusuf Ismail. *Mutiara Pengantin*. Bandung: Hikmah, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- As'ad, Aliy, *Tarjamah Fathul Mu'in, Jilid. II*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Asjmuni A., *Qoidah-Qoidah Fiqhiyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Asywadie Syukur, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan*. Makalah, [www.banjarmasinpos.com.id](http://www.banjarmasinpos.com.id). 2003.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Ibadah*, Penerjemah: Abdul Rosyad Shidiq, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saefuddin, *Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.*
- Hasan Bisri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993.
- Depag R.I., *Nama Dan Uraian Jabatan Pada Kantor urusan Agama Kecamatan, Proyek Pendayagunaan Aparatur Departemen Agama R.I. Sekertariat Jendral Biro Organisasi Tahun 1995/1996.*
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam, Cet. I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Muhamad Abdul Halim, *Kaifa Tus'idu Zaujataka, 19 Cara membahagiakan: Istri*, Alih Bahasa: Muhammad Walid, Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2003.
- Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; P.T. Rosda Karya, 2000.
- John L Exposito, *Dunia Islam Modern (Ensiklopedia Oxfort)*, jilid 2, Bandung: Mizan, 2001.

- Mahmasoni, Sobri, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Alih Bahasa: Sujono, Bandung: Al MA'arif, 1976.
- M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*. Cet. I., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990
- Marhumah dkk., *Membina Keluarga Mawahidah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Menteri Agama R.I. *Peraturan-Peraturan Menteri Agama R.I.*, Jakarta: Ditbinbapera, 1987.
- Mohamad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Muchotob Hamzah, dalam bukunya berjudul: *Study Al-Qur'an Komprehensif*, Wonosobo: LP3M UNSIQ, 2003.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. I, terjemahan Maskur AB dkk., Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji., *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatthab ra.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisirul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, jilid I*, terjemahan Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Pengadilan Agama Purwokerto, *Surat Penetapan Nomor 02/pdt.p/2000/PA. Pwt.*
- Pemerintah R.I., *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah*. Jakarta: 2004.

- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Semarang: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Qazawaini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz. I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Pemerintah R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Pemerintah R.I. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah*, Jakarta: Dep. Agama, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh; Pusat Pembinaan dan Pelestarian Bahasa, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid. 12*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. 1, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2001
- Said Aqil Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunah. Jilid 7*, terjemahan Mohammad Thalib, cet. 20, Bandung: Al-Ma'arif, tt.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, cet. 1, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sonhaji, Abdullah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Cet. 1*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Sudrajat, A. Suryana, *Tasawuf dan Politik, Menerjemahkan religiusitas dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1986.

\_\_\_\_\_. *Kamus Umum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Qurais Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*, cet. X, Bandung: Mizan, 2000

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshary, AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa'Adillatuh*, Juz. III, Dimsaq: Dâr al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an Paradigma Hukum Dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

#### Dokumen-dokumen:

Dokumen kantor KUA Kecamatan Purwokerto utara.

Nurul Ma'rifah, *Peran KUA Dalam Menangani Masalah Wali 'Adlal (Studi Kasus di Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005)*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari'ah, (Purwokerto: 2006), hal 67-64.

P E N E T A P A N  
Nomor : 02/pat.p/2000/PA.PWT

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

MEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama purwokerto yang memeriksa perkara perdata  
agama WALI ADHOL pada tingkat pertama telah memberikan pen-  
etapan sebagai berikut :

SUSI AMBARWATI binti WARID RAHARDJO, umur 35 tahun,  
pendidikan SMA, Agama Islam, peker-  
jaan salon, tempat tinggal di kelu-  
rahan Bancarkembar Rt.2, Rw.1 Kecamatan  
purwokerto Utara, Kabupaten Ba-  
nyuwangi, selanjutnya disebut sebagai  
" PEMOHON " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan semua sak-  
si dimuka persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 8 Ma-  
ret 2000 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama purwokerto  
dengan Nomor : 02/pat.p/2000/PA.PWT tertanggal 8 Maret 2000 ,  
telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang-  
laki-laki bernama RAHMAT BUDIONO bin SUTRISNO dan telah se-  
pakat dan serta bertekad untuk membina rumah tangga dalam  
ikatan perkawinan yang sah ;
2. Bahwa pemohon masih mempunyai orangtua atau wali yang sah -  
bernama WARID RAHARDJO sehingga diolah yang berhak menjadi-  
wali Nikah pemohon ;
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan pemohon dengan-  
persyaratan yang menurut pemohon telah lengkap tetapi oleh-  
\* KUA Kecamatan Gomboong Kabupaten Kebumen dengan surat Nomor :  
102/2014/III/ tanggal 6 Maret 2000 dinyatakan belum lengkap  
atau masih kurang lengkap ;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon mohon agar  
Pengadilan Agama purwokerto mengadakan sidang dan memeriksa -  
perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan ayah atau wali Adhol ( WARID RAHARDJO ) sebagai-  
wali...

- wali Adhul ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongsong Kabupaten Kebumen untuk menikahkan pemohon SUSTI AM BARWATI binti WARDI RAHARDJO dengan RAHMAT BUDIONO bin PANJI SUTRISNO dengan wali Hakim ;
  4. Menetapkan tentang pembebanan biaya yang timbul dari perkara ini atau memberikan penetapan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua dibacakan surat permohonan pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dengan menjelaskan dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah berkali-kali berusaha minta izin dengan orang tua pemohon, akan tetapi ayah pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali ;
- Bahwa pemohon telah menyenangi RAHMAT BUDIONO orang gombong yang bekerja di Tangerang disebut proyek ;
- Bahwa calon suami telah melamar pada awal pebruari 2000, tetapi ayah pemohon tidak mau menerima lamaran tersebut, lalu pemohon akan melaksanakan pernikahan pindah di KUA Kecamatan Purwokerto Utara akan tetapi tetap ditolak dengan alasan bahwa tidak ada izin dari orang tua pemohon, kemudian pindah digambar Urusan Agama Kecamatan Gombongpun ditolak dengan alasan yang sama dengan menyerankan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan Agama Purwokerto ;
- Selain wali, pemohon juga masih mempunyai kakak kandung bernama RUDIONO dan adik bernama HERI kedua saudara tersebut tidak bersedia juga menjadi wali Nikah pemohon ;
- Bahwa baik ayah pemohon maupun saudara pemohon menolak menjadi wali dengan alasan yang jelas pada hal calon suami telah melamar dengan baik-baik ;
- Bahwa benar pemohon pernah akan dijodohkan sesuai kehendak orang tua akan tetapi pilihan pemohon tetap RAHMAT ;

Menimbang, bahwa calon suami pemohon yaitu RAHMAT BUDIONO hadir didalam persidangan dengan menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa dia sudah kenal dengan pemohon sejak 3 tahun yang lalu ;
  - Bahwa dia pernah melamar pemohon dengan baik 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa...

- Bahwa semula diterima akan tetapi 6 bulan kemudian ketika itu ayah pemohon sedang sakit diopname dirumah sakit, sebagai calon menantu dia menjenguknya, akan tetapi rupanya perlakuan orang tua pemohon dirumah sakit kurang simpati dengan mendiamkannya sehingga dia merasa tersinggung ;
- Bahwa perilaku keluarga pemohon tersebut tidak menjadikan reaksi hubungan antara pemohon dan dia bahkan keluarga calon suami mendorong untuk tetap dengan pemohon, sekalipun akhirnya keluarga pemohon benci dan mengucapkan kata biar jadi perawan tua asal tidak dengan RAHMAT dan lebih baik tidak menjadi suaminya ;
- Bahwa sejak itu dia tidak datang lagi dirumah orangtua pemohon, namun pemohon dan dia tetap senang dan berusaha akan menikah di KUA ;

Menimbang, bahwa tetangga pemohon ;

1. Nama A.SYAI FUDIN bin ASMAWI KARTA, dengan mengangkat sumpah-menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon .
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon .
  - Bahwa orangtua pemohon benar tidak mau jadi wali Nikah atas anaknya yaitu AMBARWATI ;
  - Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya ;
2. Nama WALUYO bin AHMAD SYAIRI menjelaskan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebab akan menikah dengan RAHMAT tetangga saksi ;
  - Bahwa karena kurang persyaratan, maka nikahnya tertunda ya itu orangtua pemohon tidak bersedia menjadi wali Nikah ;
  - Bahwa benar antara pemohon dan RAHMAT tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Foto copy KTP atas nama pemohon nomor : 18022008705/742003 - yang dikeluarkan oleh Camat Purwokerto Utara tertanggal 31 Desember 1998 yang ditandai dengan P.1.;
2. Foto copy KTP atas nama RAHMAT BUDIONO nomor : 020260/01937 - yang dikeluarkan oleh Camat Gombang Kebumen tertanggal 6 pebruari 1999 yang ditandai dengan P.2.;
3. Foto copy surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh KUA-Kecamatan Purwokerto Utara Nomor : MK.19/K.12/pw.00/215/2000 tertanggal 3 Maret 2000 yang ditandai dengan P.3.;
4. Foto copy....

4. foto copy surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dari KUA Kecamatan Gombong Kabupaten Nomor : K/18/PW.01/16/2000 tertanggal 6 Maret 2000 yang ditandai dengan p.4.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal seperti tersebut dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ada lab jelas seperti tersebut dalam permohonan pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, calon suami pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta :

- Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon telah kenal lama dan saling mencintai ;

- Bahwa keduanya telah dewasa dan calon suami pemohon bernama RAHMAT BUDIONO telah melamar pemohon langsung kepada orangtua pemohon akan tetapi orangtua pemohon tidak mau menikahkan ;

- Bahwa Majelis Hakim telah memanggil orangtua pemohon yaitu WA RID RAHARDJO dan kedua saudara laki-laki pemohon akan tetapi tidak hadir didalam persidangan ;

- Bahwa antara pemohon dan calon suami RAHMAT BUDIONO menurut pengakuan keduanya tidak ada hubungan famili dan juga menurut keterangan saksi ;

- Bahwa pemohon dan RAHMAT BUDIONO adalah sama-sama sudah dewasa dan telah sanggup untuk berumah tangga karena RAHMAT BUDIONO sebagai calon suami sudah dapat mencari kebutuhan rumah tangga atau telah bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka wali pemohon benar tidak mau menikahkan anak perempuannya bernama SUSTI AMBARWATI dengan alasan yang tidak jelas dan saudara laki-laki pemohonpun tidak mau menikahkan saudara perempuannya, pada hal antara pemohon dan RAHMAT BUDIONO sebagai calon suami pemohon telah dewasa dan sanggup bertanggung jawab sedangkan keduanya tidak ada halangan untuk menikah, maka orangtua pemohon dapat dianggap sebagai wali Achol, sehingga untuk menikahkan tersebut perlu ditetapkan wali yang akan menikahkan pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987 pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 4 ser ta Kompilasi Hukum Islam pasal 23, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan purwokerto Utara Kabupaten Banyuwangi, sebagai wali dalam pernikahan antara pemohon dengan

RAHMAT...

RAHMAT BUDIONO bin PANJI SUTRISNO dan ini sejalan pula dengan -  
ibarat Kitab Isnatut Tholibin Juz III halaman 319 yang berbunyi

Artinya : " bila telah jelas wali itu bersembunyi atau mambang-  
kang, maka Hakimlah yang menikahnya " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor  
7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini di  
bebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berla-  
ku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan permohonan pemohon -  
tersebut ;-----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan wali nikah pemohon ( WARID RAHARDJO) sebagai wali  
Adhol ;-----
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang Kabu  
Paten ~~Gombang~~ selaku wali hakim sebagai wali dari pernikahan  
antara pemohon ( SUSI AMBARWATI binti WARID RAHARDJO ) de -  
ngan RAHMAT BUDIONO bin PANJI SUTRISNO. :==
4. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul du-  
ri perkara ini sebesar Rp.80.500,- ( delapan puluh ribu lima  
ratus rupiah ) ;-----

Demikian penetapan ini ditetapkan di purwokerto pada hari  
Senin tanggal 22 Mei 2000 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya -  
far 1421 H, oleh kami Drs.MUHTADI sebagai Hakim Ketua, Drs.ZAI-  
NAL KHUDORI RAUF dan Drs.BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum sebagai Hakim-  
Anggota serta Drs.DH.WIDYANINGSIH sebagai panitera pengganti ,  
dan pada hari itu juga d'ucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh pemohon ;-----

HAKIM ANGGOTA

Drs. ZAINAL KHUDORI RAUF


AKIM KETUA

Drs. MUHTADI

HAKIM ANGGOTA

Drs. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum

PANITERA...



PANITERA PENGGANTI

DR. DR. WIDYANINGSIH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	RP. 2.000,-
2. Lain-lain atas perintah Ketua.....	RP. 26.000,-
3. Administrasi.....	RP. 30.000,-
4. Pemanggilan pan T.....	RP. 15.000,-
5. Redaksi.....	RP. 1.500,-
6. Materai.....	RP. 6.000,-
	<u>RP. 80.500,-</u>

Keterangan :

- putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal...

## TENTANG

### WALI HAKIM

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
- a. bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya Wali Nikah, karena itu apabila Wali Nasab tidak ada, atau mafqud tidak diketahui di mana berada atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka Wali Nikahnya adalah Wali Hakim;
  - b. bahwa berhubung Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa Madura dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1958 tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, perlu diadakan penyempurnaan;
  - c. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tentang Perkawinan.

1. Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilannya dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang Beragunan.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Contoh Model Akta Nikah dan Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipannya serta Daftar Pemeriksaan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penunjukan Pegawai Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah serta Menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penunjukan Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Departemen Agama yang telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1975.

### MEMUTUSKAN

Dengan mencabut :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Wali Hakim.

Menetapkan PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG WALI HAKIM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali.

BAB II  
PENETAPAN ADHALNYA WALI

Pasal 2

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka Nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita.

Negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

BAB III  
PENUNJUKAN WALI HAKIM

Pasal 4.

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Pegawai yang memenuhi syarat menjadi Wali Hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

BAB IV  
AKAD NIKAH

Pasal 6

- (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dan/atau Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 28 OKTOBER 1967  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Sekretaris Negara.
3. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV.
4. Sekjen DPR RI.
5. Sekretariat Komisi IX DPR RI.
6. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.
7. Kepala Badan Pegawai Keuangan dan Pembangunan.
8. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.

Menteri di lingkungan Departemen Agama.

10. Gubernur KDH TK I di seluruh Indonesia.
11. Rektor IAIN di seluruh Indonesia.
12. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia.
13. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapustitbang Agama/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama.
14. Kepala Kanwil Departemen Agama di seluruh Indonesia.
15. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH TK II Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
16. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
17. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
18. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

TENTANG

WALI HAKIM

PENJELASAN UMUM

1. Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 yang merupakan pelaksanaan secara efektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejak mulai berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, ketentuan-ketentuan tentang Wali Hakim yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tidak sesuai lagi. Oleh karena itu Peraturan Menteri Agama yang sekarang ini merupakan suatu usaha dalam menyesuaikan ketentuan-ketentuan tentang Wali Hakim dengan ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.

2. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, maka peraturan ini juga berupaya agar di satu pihak (pilihannya) Wali Hakim dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan dengan Wali Hakim memenuhi persyaratan dan sah menurut hukum agama Islam dan di lain pihak harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1)

Yang dimaksud "memenuhi syarat" pada ayat ini ialah Syarat-syarat menurut hukum Islam seperti baligh, berakal, Islam dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "berhalangan" adalah Walinya ada, tetapi sedang ditahan, tidak dapat dijumpai, sedang umrah, haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masatatul qasri/jarak yang jauh yang sulit dihubungi dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berhalangan" pada ayat ini adalah: sedang sakit, cuti, sedang menjalankan tugas dinas, sedang melaksanakan umrah haji dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "tidak ada" adalah kekosongan Wali Hakim seperti meninggal, berhenti, pensiun, pindah.

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat pada pasal 5 peraturan ini adalah di samping memenuhi syarat sebagai Wali menurut ketentuan hukum munakahat dan mengerti hukum perkawinan nasional yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

TENTANG

PENDAFTARAN SURAT BUKTI PERKAWINAN  
WARGA NEGARA INDONESIA YANG DI  
LANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pendaftaran surat bukti perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu ditetapkan pelaksanaan pendaftaran surat bukti tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Luar Jawa dan Madura;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Luar Jawa dan Madura;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Nomor 83 Tahun 1993;
- 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;
- 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dengan segala perubahannya terakhir dengan Nomor 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN SURAT BUKTI PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam yang telah melakukan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, paling lambat satu tahun setelah suami isteri itu kembali ke Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Pasal 2

Syarat Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 harus dilengkapi :

2. *Fotokopi pasport dengan memperlihatkan aslinya;*

3. *Fotokopi dan bukti perkawinan;*

4. *Fotokopi sertifikat Nikah dari KBRI atau foto copy Akte Nikah dari KBRI atau surat keterangan dari KBRI setempat.*

#### Pasal 3

(1) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri tersebut melakukan pemeriksaan seperlunya menurut formulir Daftar Pemeriksaan Nikah (model NL), sebagaimana contoh terlampir;

(2) Apabila PPN ragu tentang keabsahan Perkawinan yang bersangkutan menurut Agama Islam, maka yang bersangkutan dapat dinikahkan kembali menurut hukum Islam.

#### Pasal 4

Dalam hal yang bersangkutan terlambat mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat mendaftarkan surat bukti perkawinannya setelah lebih dulu membuat pernyataan tertulis bermeterai Rp. 1.000,00,- tentang sebab-sebab keterlambatannya.

#### Pasal 5

Pendaftar surat bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dipungut biaya.

#### Pasal 6

Hal-hal teknis pelaksanaan Peraturan ini lebih lanjut akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 April 1994

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. TARMIZI TAHER

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/98 / VII / 2006


Diberikan kepada

*Ruchanah/98264028*


Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 22 Juli 2006

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag  
NIP : 150 250 640



DEPARTEMEN AGAMA RI  
**PERPUSTAKAAN**  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. : 40 A, Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : Sti.26/Ka. Perpus/HM.02.2/ 053/ III /2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ruchandh

NIM. : 98264028

Program : Sarjana/S 1

Jurusan/prodi : Syarilah / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto berupa :

Judul buku :

Pengarang :

Jumlah : ..... eksemplar.

Atau uang sebesar Rp. 40. 000, 00 (empat puluh ribu rupiah)

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 10- Maret - 2007

Kepala Perpustakaan

WAHYUNI, SAQ., SS.  
NIP. 150303034



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.005/003/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : RUCHANATI

NIM : 98264028

Semester : XVIII

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada


hari : Kamis, tanggal 15 Februari 2007 dengan nilai C+.


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2007

Ketua Jurusan,



  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : RUCHAMAH
- 2. No. Induk Mahasiswa : 92264020
- 3. Jurusan/Prodi : SYARIAH /AS
- 4. Angkatan Tahun : 1990-1999
- 5. Judul Skripsi : WALI 'ALAL DALAM PERNIKAHAN  
(STUDI,ANALISIS PENETAPAN, PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO  
NOMOR:02/pdt. p/2000/PA PWT

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 13 Maret 2007

Pembimbing,

Suraji M.AE

NIP. 739 205 500

Mengetahui,

Jurusan ...  
  
Anthoni M.AE  
150 253 869





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 15 MARET 2007 .....

Kal : Biodata Mahasiswa

Kepada Yth :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi Munaqosyah Skripsi, maka dengan ini saya sampaikan Biodata sebagai berikut :

- 1. Nama : RECHANAN
- 2. Nomor Induk Mahasiswa : 98264028
- 3. Jurusan/Prodi : SYARIAH / AG
- 4. Angkatan Tahun : 98
- 5. Tempat/tanggal lahir : BANYEMAS, 31 DESEMBER 1979
- 6. Asal Sekolah : MA KEBARUKUNGAN KEMERANJEN
- 7. Judul Skripsi : HAJI ABDAL KALAM PERNIKAHAN (STUDI AN ALISEF  
PENETAPAN PEMBERATAN MEN GADILAN AGAMA PURWOKERTO  
NOMOR: 02/2000/PA.PWT)
- 8. Alamat asal : BANYU WANGI / RW 03 KROYA CILICAP
- 9. Alamat sekarang : KROYA CILICAP
- 10. Nama orang tua/wali : a. Ayah : SUPAN DI AM  
b. Ibu : RUCUM (disi oleh petugas)
- 11. Pekerjaan orang tua/wali : (disi oleh petugas)
- 12. Tanggal lulus munaqosyah : (disi oleh petugas)
- 13. Indeks Prestasi Kumulatif : (disi oleh petugas)
- 14. Nomor ijazah :

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya tersebut diatas,



  
RECHANAN  
NIM : 98264028



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635621 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Nomor : STA.26/P3M/PP.06/104/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian  
Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : RUCHANAH  
NIM : 98264028  
Jurusan/Prodi : Syaria'ah /AS

Benar-benar telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN  
Purwokerto Angkatan IX tahun 2002 di Desa Mandiranean Kec. Kebasen Kab.  
Banyumas dengan memperoleh nilai : 86 ( A ).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Agustus 2006

Kepala P3M,  
Dra. Machfudin Yusuf  
NIP. 150 246 732



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636555 Purwokerto 53126

Nama : Ruchana  
No. Induk : 98264028  
Jurusan/Prodi : Syariah/ AIS.  
Nama Pembimbing : Drs. Suraji  
Judul Skripsi : Materi APICAL  
( Studi analisis Penetapan Pengadlan Agama Purwokerto . Nomor = 02 / pdh . p / 2000 / PA - PWT )

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1-	Agustus 2006	Senin, 28	Perbaikkan Bab I		
2.	September 2006	Senin, 17	Perbaikkan Bab I dan II		
3.	Desember	Rabu, 25	Perbaikkan Bab I, II, III		
4-	Januari 2007	Jumat, 14	Perbaikkan Bab I, II, dan IV		
5-	Januari 2007	Rabu, 14	Perbaikkan bab I, II, III, IV, V.		

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, .....  
PEMBIMBING,



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 63655 : Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.I/PP.009/ 2006 / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Ruhannah  
NIM : 98204028  
Semester : XVI  
Prodi : AS  
Jurusan : Syariah


Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
WALI ADLAL DALAM PERNIKAHAN (Studi Analisis Putusan No. 7/pdt.p/2006/P.A.Pwt

Dengan dinyatakan : LULUS/ TERAKSEPTASI  
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb : --  
- Penambahan Referensi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 21 Juli 2006  
Moderator

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah  
  
Drs. A. Luthi Hamidi, M. Ag  
NIP : 150 252 267

  
Drs. Luthi Hamidi, M. Ag  
NIP : 150252267



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH  
Jln Masjid No. 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346  
Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id  
Purwokerto 53115


**SURAT IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 070.1/2006/2006

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto tanggal 4 Desember 2006 No. : STA 26/PK.I/PP.009/3429/2006 perihal Permohonan Ijin Riset Individual  
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No: 070.1/892/XII/2006 Tanggal 27 Desember 2006
- II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan ijin kepada :
- |                     |   |                                                                                                   |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama             | : | RUCHANAH                                                                                          |
| 2. Alamat           | : | Buntu Rt. 02 Rw. 03 Kroya Cilacap                                                                 |
| 3. Pekerjaan        | : | MAHASISWA                                                                                         |
| 4. Judul Penelitian | : | WALI ADLAL DALAM PERNIKAHAN " STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PWT NO. 02/pdt.p/2000/P.A |
| 5. Bidang           | : | Syariah                                                                                           |
| 6. Lokasi kegiatan  | : | Pengadilan Agama Purwokerto                                                                       |
| 7. Lama berlaku     | : | 1 Bulan ( 29 Desember 2006 s/d 29 Januari 2007 )                                                  |
| 8. Penanggung jawab | : | Drs. Moh. Roqib, M.Ag.                                                                            |
| 9. Pengikut         | : | -                                                                                                 |
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
  - Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  - Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
  - Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 29 Desember 2006

An. KEPALA BALITBANGTELARDA  
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan Yth

- Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.
- Ka. Depag Kabupaten Banyumas.
- Ka. Pengadilan Agama Purwokerto.
- Arsip (Balitbangtelarda)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ruchanah  
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 31 Desember 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Buntu RT 02/ RW 03 Kroya Cilacap  
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Supandi (alm)  
b. Nama Ibu : Roicah

Riwayat Pendidikan : a. SDN Buntu III Kroya Cilacap lulus tahun 1992  
Pendidikan Formal : b. MTS MWI Kebarongan, lulus tahun 1995  
c. MA MWI Kebarongan lulus tahun 1998  
d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2002

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 30 Maret 2007

Penulis,

RUCHANAH  
NIM. 98264028